



**PUTUSAN**

**Nomor 491 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MOHAMAD ARIS, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gagel Rejo Langgar 19-A, Surabaya 60245, pekerjaan Advokat dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP PPP), Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta;
2. **ASRIL BUNYAMIN, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Muri Salim I, Nomor 5-E5, RT 003, RW 011, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan 15419, pekerjaan Advokat dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019 Hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat I, II;

**melawan:**

- I. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
- II. **PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP)**, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 60 Menteng, Jakarta Pusat dan di Jalan Tebet Barat IX, Nomor 17-17 A, Tebet, Jakarta Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. M. Hadrawi Ilham, S.H.;
2. Angga Brata Rosihan, S.H.;
3. Fahmi Syakir, S.H., M.H.;
4. Arif Suhadi, S.H.;
5. Nurlan, S.H.;
6. Andi Syamsul Bahri, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Advokat/Pengacara pada LBH DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng, Jakarta Pusat, dan di Jalan Tebet Barat IX Nomor 17-17A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0043/MDT/DPP/V/2016, tanggal 31 Mei 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat I, II telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **Objek Sengketa:**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021;

## **Pemenuhan Kriteria Objek Sengketa:**

1. Bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Objek Sengketa dikeluarkan Tergugat berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
  - Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
  - Objek Sengketa bersifat konkret, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek Sengketa mempunyai sifat individual, karena secara tegas menyatakan kepada individu Penggugat;
- Objek Sengketa telah bersifat final, karena telah secara definitif menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*;

## **Tenggang Waktu:**

2. Bahwa objek sengketa *a quo* diketahui oleh Para Penggugat pada saat diterbitkan oleh Tergugat melalui pemberitaan di media massa pada tanggal 27 April 2016 dan kemudian pada tanggal 28 April 2016 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, Bagian V Angka 3;

## **Kedudukan Hukum:**

3. Bahwa Penggugat I adalah:
  - Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 12.16.32.31.00000033 tertanggal 1 Oktober 2012;
  - Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP PPP) masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. sesuai dengan:
    - Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta;
    - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 165/SK/DPP/P/XI/2014 tanggal 10

Halaman 3 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



- November 2014 tentang Penetapan Personalia Badan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 yang memutuskan Sdr. Ir. H. Mohamad Aris, S.H. selaku Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tanggal 25 Desember 2014 Nomor 060/KPTS/DPP/XII/2014 tentang Pembagian Tugas Pembidangan Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM, dan Hubungan Antar Lembaga Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.;
  - Sebelumnya adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 dibawah kepemimpinan Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT. Kepengurusan Hasil Muktamar VII di Bandung sesuai dengan:
    - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 074/SK/DPW/C/M.13/ II/2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang, dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 yang tercatat dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat I sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan;
    - Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nomor 92/SK/DPW/C/M.13/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang, dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya Masa Bakti 2011 – 2016 yang tercatat dalam Surat Keputusan tersebut Penggugat I sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan;
4. Bahwa Penggugat II adalah Anggota Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat – Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) Nomor 12.00.00.00.0000153 tanggal 5 Januari 2012 ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy Kepengurusan Hasil Muktamar VII di Bandung dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengkajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.;

5. Bahwa sejak adanya Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2014 – 2019 dijabat oleh Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si. yang berkantor di Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat maka sejak saat itu Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2011 – 2015 yang dijabat oleh Ketua Umum Drs. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. telah berakhir masa jabatannya tetapi oleh Tergugat dihidupkan kembali kepengurusannya melalui tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian: Ketua Umum: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal: Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. yang pada akhirnya juga dibatalkan oleh Tergugat setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;
6. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* karena:
  - Sejak diterbitkannya objek sengketa maka Hak Penggugat I yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan (BBH-DPP PPP) periode masa bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Hotel Sahid Jakarta Pusat (atau biasa disebut Muktamar VIII Jakarta) masa bakti 2011 – 2015 dibawah Kepengurusan Ketua Umum : Ir. H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal

Halaman 5 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H. M.Si. berkantor di Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat menjadi hilang atau tidak berlaku lagi;

- Hak Para Penggugat sebagai anggota partai politik untuk memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara serta hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri serta hak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi pejabat publik calon legislatif dipastikan tertutup selama lima tahun kedepan;

- Sebelum diterbitkan objek sengketa *a quo* Tergugat menerbitkan terlebih dahulu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 tertanggal 17 Februari 2016 yang isinya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masa bakti 6 (enam) bulan;

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
sudah tidak berlaku lagi;

- Maka dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 telah bertindak dan berlaku sewenang-wenang terhadap Para Penggugat, demikian juga menerbitkan objek sengketa oleh Tergugat sebagai sebagai tindakan deskresi yang sangat merugikan Para Penggugat yaitu:
  1. Dengan Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 maka sama saja dengan menghidupkan kembali Kepengurusan yang sudah mati atau sudah habis masa berlakunya dengan demikian kedudukan para penggugat sebagai Pengurus Muktamar Jakarta menjadi hilang demikian juga penerbitan objek sengketa tersebut menjadikan juga kedudukan para penggugat sebagai Pengurus Muktamar Jakarta menjadi kerugian tenaga materiil dan psikologis politik hukumnya hukum materiil Mahkamah Agung diabaikan dengan pelanggaran Yurisprudensi Hakim Kasasi yang seharusnya Hukum Formil harus diimplementasikan berupa surat keputusan Menteri sesuai Putusan Mahkamah Agung terkait perkara Tata Usaha Negara Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
  2. Bahwa tindakan Tergugat yang Mengesahkan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 tanpa ada permohonan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa Tergugat yang telah memberi kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar/ Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan



kepada Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011-2015 yang sudah mati atau sudah habis masa berlakunya telah menciptakan kembali konflik/sengketa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan cara membentuk panitia dan melakukan Muktamar VIII lagi padahal sebelumnya Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 telah mengadakan Muktamar VIII di Surabaya pada tanggal 15 sampai 17 Oktober 2014 yang memilih Ir. H. M. Romahurmuziy sebagai Ketua Umum dan satunya lagi Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 yang memilih Ir. H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan kemudian diciptakan Kembali Muktamar VIII yang ketiga kalinya oleh Tergugat sehingga hal ini akan memperpanjang konflik/sengketa kepengurusan berkelanjutan dan sangat merugikan Para Penggugat sebagai kader Partai Politik;

#### Dasar-dasar Gugatan:

1. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat sebagai Menteri Hukum dan HAM RI yang terkait dengan peristiwa hukum tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sejak Muktamar Bandung 2011 adalah:
  - Tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal: Ir. H.M. Romahurmuziy, MT.;
  - Terjadi sengketa kepengurusan internal Partai Persatuan Pembangunan yaitu Ketua Umum: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. mengadakan Muktamar VIII PPP di Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Jenderal: Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. mengadakan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya terlebih dahulu tanggal 15-17 Oktober 2014;
- Tergugat dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2014 jam 12.00 dan tanggal 28 Oktober 2014 pagi harinya kemudian Tergugat mengesahkan Muktamar VIII di Surabaya;
- Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. Dan Sekretaris Jenderal: Ir. H. Aunur Rofiq;
- Tanggal 29 Oktober 2014 Ketua Umum: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta dan terakhir diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Perkara Tata Usaha Negara Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- SK Menkum Ham RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014;
- Peristiwa hukum yang lain adanya Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Muktamar Partai Persatuan Pembangunan dan terakhir diputus dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang amarnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil dari Muktamar VIII di Jakarta;

Halaman 9 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil dari Muktamar VIII di Jakarta dengan pertimbangan: atas tindak lanjut atas permohonan pengesahan berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan mengirim Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Dalam surat tersebut, telah dimintakan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Namun syarat-syarat tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- Tanpa adanya permohonan dari Pengurus PPP manapun Tergugat melakukan tindakan hukum yang lain dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 yang Mengesahkan Kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Penesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;
- Pertimbangan hukum Tergugat mengesahkan kembali kepengurusan tahun 2011-2015 adalah: "dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
- Dan Tergugat juga memerintahkan kepada Kepengurusan yang disahkan kembali tersebut untuk mengadakan Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum: Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Dan Sekretaris Jenderal: Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT. mengadakan kembali Muktamar di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi Jawa Barat yang difasilitasi Menteri Agama Republik Indonesia Drs. H. Lukman Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaifuddi dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia serta ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 April 2016;

- Tanggal 22 April 2016 Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuziy, MT. dan Sekretaris Jenderal: H. Arsul Sani, S.H., M.Si., MCJA.arb mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan;
  - Tanggal 27 April 2016 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
  - Tanggal 29 April 2016 Para Penggugat melakukan Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa Tergugat pada awalnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII tanggal 15-17 Oktober 2014 di Surabaya dengan Ketua Umum Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. dan di dalam Surat Keputusan tersebut di atas Tergugat telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp./Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, S.H. berkedudukan di Kota Surabaya;
- Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- Keempat : Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan

Halaman 11 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa ternyata tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tersebut telah dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 504 K/TUN/2015 dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut;
4. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016, tertanggal 7 Januari 2016 yang menetapkan sebagai berikut:
  - Pertama : Mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
  - Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
  - Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
5. Bahwa pertimbangan/pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-



- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
  - c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa;
  - d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;
  - e. Bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
  - f. Bahwa merespon dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melaksanakan Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan;
  - g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan tentang Pengesahan Kembali Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
6. Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 17 Februari 2016 menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
- Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015;

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masabakti 6 (enam) tahun Masa Bakti 2011-2015;

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar/ Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan;

Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

7. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung 2011 tertanggal 17 Februari 2016 sebelumnya pertimbangan Tergugat dalam menerbitkannya adalah:

a. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai tindak lanjut



dari Nomor 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

- b. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a. Mengakibatkan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa atas tindak lanjut atas permohonan pengesahan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015, Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan mengirim Surat Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015. Dalam surat tersebut, telah dimintakan beberapa persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Namun syarat-syarat tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;
- e. Bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;
- f. Bahwa merespon dinamika yang berkembang dalam upaya penyelesaian permasalahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan perlu diterbitkan keputusan yang legal dan sah untuk melaksanakan Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka perlu dibuat Surat Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Kembali Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;

8. Bahwa apakah Tergugat dalam pertimbangan hukumnya atas penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang amar putusannya adalah:
  - Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan Pemohon Kasasi II: 1. Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T., dan 2. Ir. Aunur Rofiq tersebut;
  - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III: Majid Kamil MZ., H., tersebut;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.Pdt.Sus - Parpol/2015/PN.Jkt. Pst. tanggal 19 Mei 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

- DALAM PERKARA ASAL:
- DALAM KONVENSI:
- DALAM EKSEPSI:
  - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- DALAM POKOK PERKARA:
  - Menolak gugatan Penggugat;
- DALAM REKONVENSI:
  - Menolak gugatan Penggugat;
- DALAM INTERVENSI:
- DALAM EKSEPSI
  - Menolak eksepsi Tergugat III dan IV;
- DALAM POKOK PERKARA:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober

Halaman 16 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., SpN. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah;

3. Menyatakan susunan kepengurusan hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya pada tanggal 15 - 18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi I/semula Penggugat Asal/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

10. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum karena Para Tergugat telah memperoleh kepastian hukum;

11. Bahwa Kepengurusan Muktamar Bandung yang menghasikan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum telah berakhir masa kepengurusannya pada tahun 2015 dan sesuai dengan AD/ART PPP kepengurusan harus melaksanakan muktamar selambat-lambatnya 1 (tahun) setelah pemerintahan terbentuk dan Bapak Suryadharma Ali sudah melaksanakan Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Muktamar VIII PPP di Jakarta, telah terpilih H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum;

12. Bahwa personalia kepengurusan tidak semua hidup ada yang sudah meninggal dan juga yang secara hukum tidak bisa dipaksakan untuk menjadi pengurus, yaitu:

- Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. (ditahan di Rutan Guntur);
- Dra. H. Ridho Kamaluddin (almarhum);
- H. Emron Pangkapi (Komisaris Perusahaan Pemerintah);
- Ir. H. Suharso Monoarfa, M.A. (Watimpres);
- Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama);



- H. Barlianta Harahap, S.E., M.B.A. (almarhum);
- Drs. H. A. Chosin Chumaidy (Dubes Palestina);

13. Bahwa Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. adalah Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015;

14. Bahwa sebelumnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014, dan Surat Keputusan Tergugat tersebut menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Mengesahkan Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp./Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 yang dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 38 tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Baroroh, S.H. berkedudukan di Kota Surabaya;

Kedua : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi;

Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tergugat telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum Indonesia: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang mengesahkan kepengurusan hasil muktamar Surabaya, dan pemerintah seharusnya netral



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya melaksanakan Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015;

16. Bahwa Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. sebagai Ketua Umum Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015 yang berkedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro 60, Jakarta 10310. Telp./Fax (021) 31936338, 31926164 Fax. (021) 3142558 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011 – 2015 tertanggal 28 Oktober 2014 pada saat disahkannya kembali oleh Tergugat statusnya ditahan oleh KPK di rutan guntur sehingga secara hukum tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan hukum permohonan pengesahan kembali dan faktanya memang tidak ada permohonan pengesahan kembali kepengurusan Muktamar VII Bandung yang sudah habis masa berlakunya tahun 2015 sehingga setelah berlakunya keputusan Tergugat tersebut maka berakibat hukum yaitu merugikan Penggugat Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
17. Bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) hasil Muktamar Bandung telah melaksanakan Muktamar VIII Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) diadakan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan secara hukum sudah disahkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;
18. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan di internal partai maka telah diselesaikan melalui Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan melalui Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Anggota (Para Penggugat) dan Pengurus DPP, DPW, DPC di Internal Partai Persatuan Pembangunan untuk menyelesaikan

Halaman 19 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP adalah sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN

PEMBANGUNAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Internal Partai Persatuan Pembangunan yang putusannya bersifat final dan mengikat, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Internal Pengurus Harian DPP PPP, yang diajukan oleh:

**Para Pemohon:**

- (1.1) H. Emron Pangkapi, selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan dan Ir. H.M. Romahurmuziy, MT., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan, dengan Permohonan tertanggal 16 September 2014, yang diregister pada tanggal 20 September 2014;
- (1.2) Dan seterusnya;

**Para Termohon:**

- (1.6) Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si., selaku Ketua Umum sebagai Termohon I;
- (1.7) dan seterusnya.

**Mengadili Sendiri,**

Menyatakan:

1. Pengurus Harian DPP PPP Periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP di tingkat nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil Keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. HM. Romahurmuziy, MT;
2. Para pihak yang berselisih harus Islah untuk menyelesaikan perselisihan internal Pengurus Harian DPP PPP, sebagaimana Fatwa Majelis Syariah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Majelis Syariah DPP PPP tanggal 22 September 2014, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Syariah KH Maimoen Zubair, dan Sekretaris Majelis Syariah Drs. H. Anas Thahir;



3. Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
4. Semua surat keputusan tentang pemberhentian dan/atau pengangkatan terhadap pengurus DPP, DPW, DPC, dan pemberhentian keanggotaan PPP yang tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. HM. Romahurmuzyi, MT, yang dibuat dan diterbitkan sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan diputuskannya Putusan Mahkamah Partai ini dinyatakan tidak dan sah dikembalikan kepada kedudukan semula;
5. Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului Rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan menetapkan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuzyi, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacaknya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syariah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan Rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;
6. Memerintahkan kepada para pihak yang berselisih, seluruh anggota, kader, dan pengurus di semua tingkatan DPP, DPW, DPC, PAC, dan PR PPP untuk menaati dan melaksanakan putusan ini;
7. Mengharapkan kepada para senior PPP untuk mengawal pelaksanaan Putusan Mahkamah Partai guna mewujudkan keutuhan PPP;
8. Meminta kepada semua pihak, khususnya instansi pemerintah, untuk menaati Putusan Mahkamah Partai ini demi kepentingan bangsa dan Negara RI yang kita cintai;
19. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut maka diadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang diselenggarakan oleh Majelis Syariah DPP PPP di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto, Senayan - Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 yang dipimpin oleh Sekretaris Majelis Syariah, Drs. H. Anas Thahir, dengan keputusan rapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Waktu Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 November 2014;
2. Menyenggarakan Muktamar VIII PPP bertempat di Hotel Sahid Jakarta;
3. Penyelenggara Muktamar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si. di bawah koordinasi Ketua Majelis Syariah KH. Maimoen Zubair;
4. Ketua *Organiing Commite* (OC) adalah Bapak H. Ahmad Farial;
5. Ketua *Sterring Commite* (SC) adalah Bapak Drs. H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si.;
20. Bahwa Penyelenggaraan Muktamar VIII PPP yang ditetapkan pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan 2 Nopember 2014 di Hotel Sahid Jakarta tersebut diatas telah dilaksanakan dengan baik sesuai AD/ART PPP hasil Muktamar VII 2011 di Bandung sehingga terbentuk Kepengurusan DPP PPP yang baru yang dipimpin H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum yang berkantor di Kantor Pusat Partai Persatuan Pembangunan Jalan Diponegoro 60 Jakarta Pusat sampai saat ini sesuai Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik. Penyelesaian perselisihan pengurus DPP PPP dengan tanpa intervensi atau campur tangan dari pihak manapun juga sebagai satu-satunya Partai Islam berhaluan Ahli Sunnah Waljamaah di Indonesia yang taat undang-undang dan hukum yang berlaku;
21. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 32 ayat (1), dan (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1908 tentang Partai Politik maka perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat di internal Partai Persatuan Pembangunan telah diselesaikan melalui Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014;
22. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dengan mengesahkan kembali Kepengurusan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang sudah habis masa berlakunya adalah tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Halaman 22 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



- Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014;
23. Bahwa kemudian Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si., sebagai Ketua Umum dan Ir. H. M. Romahurmuzyi Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bhakti 2011 – 2015 yang telah masa habis masa berlakunya melakukan kegiatan yang mengatasmakan Partai Persatuan Pembangunan dan Muktamar PPP VIII lagi mengulang dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 dan bertentangan dengan AD/ART PPP yaitu:
- Melanggar Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi “Muktamar diselenggarakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah terbentuknya pemerintahan yang baru hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Sementara Muktamar Surabaya dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2014, dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2014 baru dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Sehingga secara yuridis Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum yang seharusnya tidak boleh dilakukan pengesahan kepengurusan di bawah kepemimpinan Sdr. Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT.;
  - Melanggar Pasal 20 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: “Peserta muktamar terdiri atas: Utusan dan Peninjau. Dalam kenyataan yang demikian pelaksanaan muktamar di Surabaya tidak dapat dibuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam forum muktamar tersebut adalah utusan atau peninjau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ART tersebut”;
  - Melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga yang berbunyi sebagai berikut: “Rancangan Materi Muktamar disiapkan oleh Pengurus Harian DPP dan disampaikan kepada seluruh DPW dan DPC selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Muktamar berlangsung. Dalam kenyataannya rancangan materi muktamar belum pernah disampaikan kepada DPW dan DPC, mengingat muktamar dilaksanakan pada tanggal 15 -18 Oktober 2014 sementara tanggal surat undangan 8 Oktober 2014. Artinya belum mencapai 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ART. Ketentuan yang demikian



seharusnya Tergugat mempelajari secara cermat dan teliti. Bukannya melakukan pengesahaan kepengurusan *a quo*;

- Melanggar Keputusan Mahkamah Partai antara lain sebagaimana tertuang dalam amar putusan sebagai berikut:

(1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Mukttamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si., dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT;

(3). Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Mukttamar VII di Bandung;

(5). Mukttamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Mukttamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Mukttamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syari'ah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat Pengurus Harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Mukttamar VIII PPP;

24. Bahwa Tergugat seharusnya melakukan pengkajian secara cermat dan teliti sebelum menerbitkan dan melakukan tindakan Pengesahan Kembali Kepengurusan dan Personalial DPPPP PPP hasil Mukttamar VII di Bandung 2011 yang sudah mati tersebut;

25. Bahwa lebih fatal lagi Tergugat telah menciptakan kembali konflik berkepanjangan kepengurusan di internal Partai Persatuan Pembangunan dengan memerintahkan supaya Kepengurusan Pengurus yang sudah mati tersebut untuk Mukttamar lagi di Asrama Haji Pondok Gede dengan meligitimasinya dengan kehadiran Presiden dan Wakil Presiden RI;

26. Bahwa dengan demikian tindakan Presiden dan Wakil Presiden yang ikut hadir dan meresmikan dan menutup acara mendukung terciptanya kembali konflik baru lagi antara Kepengurusan Mukttamar VIII di Hotel Sahid Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kepengurusan Mukhtar VIII di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sebagai kelanjutan dari perselisihan sebelumnya antara Kepengurusan Mukhtar VIII di Hotel Sahid Jakarta dengan Kepengurusan Mukhtar VIII Surabaya yang telah dimenangkan Kepengurusan Mukhtar Jakarta dengan dicabutnya Surat Keputusan pengesahan Kepengurusan Mukhtar VIII Surabaya;

27. Bahwa Para Penggugat sangat kecewa dan prihatin dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang begitu mudah dan cepat mengeluarkan Keputusan Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016, tertanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Kepengurusan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) hasil Mukhtar VII di Bandung;

28. Bahwa sebelum itu terdapat surat-surat Tergugat yang telah diterbitkan yaitu:

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) telah mengirim surat yang ditujukan kepada Penggugat dan Sdr. Emron Pangkapi Nomor AHU AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014, dengan perihal: Penjelasan yang juga tembusan disampaikan kepada Tergugat (sebagai laporan) yang pada intinya mengenai "penjelasan pemberhentian Penggugat dan Pemohonan Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus yang kemudian diberitahukan oleh Dirjen AHU dengan menunjuk pada Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik "dengan menyimpulkan bahwa:

- a. Permohonan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik belum dapat ditindaklanjuti dikarenakan masih adanya perselisihan internal yang berkaitan dengan kepengurusan;
- b. Dalam hal terjadi penyelesaian perselisihan internal, maka mekanisme penyelesaian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah "Melalui Mahkamah Partai dan apabila penyelesaian perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

29. Bahwa kembali ke Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014, telah ditentukan dan ditegaskan dalam amarnya antara lain:

(1) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Periode 2011-2015 selaku eksekutif PPP



ditingkat Nasional adalah Pengurus Harian DPP PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung, dengan Ketua Umum Dr.H. Suryadharma Ali, M.Si, dan Sekretaris Jenderal Ir. H. M. Romahurmuziy, MT.;

(3) Semua kebijakan dan kegiatan partai ditingkat nasional, hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP Muktamar VII di Bandung;

(5) Muktamar VIII PPP harus diselenggarakan oleh DPP PPP yang didahului rapat Pengurus Harian DPP PPP untuk membentuk kepanitiaan dan tempat diselenggarakannya Muktamar. Surat undangan dan surat-surat lainnya berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar VIII PPP harus ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Suryadharma Ali, M.Si. dan Sekretaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT. Apabila tidak dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya Putusan Mahkamah Partai ini, maka Majelis Syar'iah mengambil alih tugas dan tanggung jawab Pengurus Harian DPP PPP untuk mengadakan rapat pengurus harian DPP PPP yang akan menetapkan waktu dan tempat penyelenggaraan Muktamar VIII PPP;

30. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengesahkan kembali Kepengurusan yang sudah mati masa berlakunya dan memerintahkan/memaksakan untuk melaksanakan Muktamar VIII oleh Menkumham RI yang selanjutnya disebut sebagai Muktamar VIII Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016 tanpa dasar hukum yang sah;

31. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui Muktamar yang diciptakan Menkumham RI tersebut dan mendapat pengesahan tentunya melanggar Peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 serta melanggar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

32. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Melanggar/bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana secara



tidak langsung Tergugat mengabaikan penyelesaian perselisihan internal Partai Politik yang telah diputuskan oleh Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak mematuhi dan mentaatinya;

- b. Tergugat telah Melanggar Pasal 33, dimana jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Tergugat tidak mematuhi dan mentaatinya;
- c. Tergugat telah melanggar Pasal 24 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Tergugat sampai perselisihan terselesaikan. Fakta hukum masih terjadi perselisihan kepengurusannya pertama kepengurusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kepengurusan yang diciptakan sendiri oleh Tergugat dengan mengesahkan kembali kepengurusan hasil Mukhtar VIII Bandung masa bakti 2011-2015 yang sudah habis masa berlakunya melalui menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Mukhtar Bandung 2011 yang pada akhirnya dicabut juga oleh Tergugat tetapi Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa;



- d. Tergugat telah melanggar Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana perselisihan kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan partai politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat tidak boleh melakukan pengesahan, karena Muktamar VIII Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016 terjadi pada saat masih dilakukannya Peninjauan Kembali oleh pemohon Ir. HM. Romahurmuziy, MT. atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah mengesahkan Muktamar VIII Jakarta dengan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz. Tetapi Tergugat tidak bersedia mengesahkan kepengurusan yang sah tersebut padahal Kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perubahan Pengurus DPP PPP masa bakti 2014 - 2019 kepada Tergugat bahkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011;
- e. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat adalah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik yaitu bertentangan dengan:



Pasal 11: "Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik diajukan kepada Menteri secara tertulis berdasarkan permohonan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;

Pasal 12: "Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan:

- a. Perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Partai Politik /ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik;
- b. Perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dinyatakan dalam salinan Akta Notaris;
- c. Tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
- d. Telah membayar biaya permohonan perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik melalui bank persepsi;

Pasal 13:

- (1) Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
  1. Akta Notaris mengenai perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik;
  2. Daftar hadir peserta musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
  3. Notula musyawarah nasional, kongres, muktamar, atau sebutan lainnya yang sejenis yang diketahui oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;



4. Surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan e. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Pasal 14:

- (1) Permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan administrasi selesai dilakukan;

Pasal 15:

- (1) Salinan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan;

**Pendaftaran Pergantian Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat;**

**Pasal 16:**

Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;

**Pasal 17:**

- (1) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:
  - a. Pergantian kepengurusan dilakukan berdasarkan AD Partai Politik dan ART Partai Politik dari masing-masing Partai Politik yang dibuktikan dengan Akta Notaris;
  - b. Tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan
  - c. Telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi;
- (2) Besarnya biaya permohonan pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan



Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

**Pasal 18:**

- a. Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
- b. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
  - a. akta notaris mengenai pergantian kepengurusan;
  - b. surat keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
  - c. bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

**Pasal 19:**

- (1) Petugas memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima;
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri mengesahkan pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;

- f. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat adalah tindakan diskresi yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 24: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan Diskresi harus memenuhi syarat“:



- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik;

33. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yaitu mengesahkan kembali Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2011 – 2015 tanpa adanya Permohonan Perubahan Susunan Pengurus oleh Pihak yang berkepentingan kepada Tergugat sedangkan Kepengurusan DPP PPP periode 2011-2015 yang disahkan kembali oleh Tergugat tersebut telah menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Partai tersebut Pengurus telah menyelenggarakan Muktamar VIII di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 dan Muktamar tersebut dinyatakan sah melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan demikian Tergugat tidak cermat dan tidak hati-hati dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016, tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 tindakan Tergugat pada waktu menerbitkan Keputusan Objek Sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kepastian hukum serta asas kecermatan dan kehati-hatian;

34. Bahwa demikian juga semua produk hukum dan tindakan Tergugat yang dihasilkan berdasarkan keputusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 17 Februari 2016 menjadi tidak sah dan batal demi hukum



termasuk tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* menjadi batal atau tidak sah oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah sepatutnya untuk:

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;

35. Bahwa Muktamar VIII PPP yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Muktamar VIII PPP di Jakarta, telah terpilih H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum, terbentuk juga Kepengurusan yang baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai Kepengurusan yang sah berdasarkan:

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VII Tahun 2011 di Bandung;
- Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);

36. Bahwa Permohonan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Pada Tanggal 30 Oktober 2014 – 2 November 2014 yang sah sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*)



yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI tetapi ditolak oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Berawal dari pertama kali Tergugat dilantik pada tanggal 27 Oktober 2014 jam 13.00 WIB. sebagai Menteri Hukum dan HAM RI kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII tanggal 15 – 17 Oktober 2014 di Surabaya dengan Ketua Umum Ir. H. M. Romahurmuzyi, MT. dan Sekretaris Jenderal : Ir. H. Aunur Rofiq;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Yang diterima oleh Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Farouq Siagian Kepala Biro Humas Kumham pada tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20;
- Surat Jawaban dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.4.AH.11.01-15 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dikarenakan adanya sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dimana Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Tergugat sehingga Permohonan tersebut belum dapat diproses;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober–2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 243/PEM/DPP/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 hal: Tindak lanjut Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014, yang pada pokok suratnya adalah mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) untuk dapat memberikan pengesahan atas hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 25 Februari 2015. Yang Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya tetapi Tergugat tidak bersedia mencabut SK Romahurmuzyi dan mengesahkan SK PPP Djan Faridz tetapi Tergugat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 713/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 28 Oktober 2015 hal: Tindak Lanjut Ketiga Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 dan Nomor 243/PEM/DPP/ III/2015;
- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 749/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 19 November 2015 hal: Tindak lanjut Keempat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014, yang pada pokok suratnya adalah mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM RI (Tergugat) untuk dapat memberikan pengesahan atas hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 601 K/PDT.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tetapi lagi-lagi Tergugat tidak bersedia mengesahkan Kepengurusan atau menolak permohonan ini;
- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly tampaknya tidak mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Djan Faridz. Dalam Surat jawaban Nomor AHU.4.AH.11.01-53 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani Direktur Tata Negara Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, Tehna Bama Sitepu, S.H., M.Hum. yang ditujukan kepada Djan Faridz dan A Dimiyati Natakusumah tidak terdapat pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan. Selengkapnya isi surat tersebut adalah:  
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 749/PEM/DPP/IX/2015 tanggal 19 November 2015 tentang Tindak Lanjut Keempat Atas Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor

Halaman 35 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



039/PEM/DPP/XI/2014, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan tata cara pendaftaran pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pergantian kepengurusan partai politik. Setiap partai politik harus melampirkan dokumen asli:
  - a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
  - b. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal Partai Politik dari Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
  - c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Dalam catatan kami, terdapat terdapat 2 (dua) Akta Notaris, yaitu (1) Akta Nomor 17 tanggal 7 November 2014 tentang Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 yang dibuat di hadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., di Jakarta dan (2) Akta Nomor 39 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pernyataan Penetapan Perubahan Kepengurusan Susunan Personalia DPP PPP Periode 2014 – 2019 yang dibuat dihadapan Lies Herminingsih, S.H. Notaris di Jakarta. Kedua akta tersebut memuat hal-hal yang saling bertentangan;
3. Sehubungan adanya laporan perihal keraguan keabsahan dan pemalsuan dokumen persyaratan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta, maka kami mohon untuk dilampirkan data otentik pendukung yang dilegalisir, antara lain Daftar Hadir Muktamar, Berita Acara Keputusan Muktamar, Notula Muktamar dan Dokumentasi Pelaksanaan Muktamar;
4. Kementerian Hukum dan HAM menerima Surat DPP PPP Nomor Istimewa/01/PPP/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, hal Susunan Personalia Pengurus DPP PPP Masa Bhakti 2014 – 2015 (yang ditandatangani oleh: Yul Chaidir Djafar, S.E., M.Si., Drs. Hj. Norhasanah R. Yahya, M.Si., H.B. Tamam Achda, Ahmad Bay Lubis, S.H., Heriyadi, S.E. dan Ir. H. Muzakhir Rida) pada pokok suratnya menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) Akta Notaris yang saling bertentangan sebagaimana tersebut pada point 2;
5. Terkait Putusan Kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam Nomor 601K/PDT.SUS-Parpol/2015, Jo. 88/PDT.SUS-Parpol/2015/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN-JKT.PST., dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut;

Berkaitan dengan point 1 sampai dengan 5, kami mohon penjelasan dan tindaklanjut Saudara dalam menyikapi hal tersebut;

- Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 797/PEM/DPP/I/2016 tanggal 19 November 2015 perihal: Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016;

Yang dilengkapi kelengkapan dokumen asli sebagai berikut:

1. Akta Nomor 82 tanggal 27 November 2014 mengenai Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., Sp.N.;
  2. Akta Nomor 83 tanggal 27 November 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, SH. Sp.N.;
  3. Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik;
  4. Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
- Surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 797-A/PEM/DPP/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal: Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor 796/PEM/DPP/I/2016; Isi surat: Menindaklanjuti hasil pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) dengan Kementrian Hukum dan HAM yang diwakili oleh Direktur Tata Negara Bapak Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum. beserta jajarannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2015, bersama ini kami sampaikan kembali dokumen yang diminta sebagai berikut:
    1. Asli Akta Nomor 17 tanggal 1 November 2014 mengenai Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bhakti Periode 2014 – 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., Sp.N.;

Halaman 37 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Asli Akta Nomor 82 tanggal 27 November 2014 mengenai Anggaran Dasar yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H., Sp.N.;
3. Asli Akta Nomor 83 tanggal 27 Nopember 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dihadapan Notaris Teddy Anwar, S.H. Sp.N.;
4. Asli Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik;
5. Asli Bukti Penerimaan Bukan Pajak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;
6. Fotocopy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor W.2-TUN.1.73/HK.06/IV/2015 Perihal Pengawasan Penetapan Penundaan tanggal 20 April 2015;
7. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015;
8. Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;

Demikian surat ini disampaikan sebagai satu kesatuan dengan surat kami sebelumnya tanggal 4 Januari 2016, Nomor 769/PEM/DPP/I/2016 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 504 K/TUN/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015;

- Bahwa dari permohonan-permohonan tersebut di atas Tergugat tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon tetapi Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-07.AH. 11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 yang konsiderannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Halaman 38 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

- b. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 504/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan amar putusannya menyatakan batal dan mewajibkan Menteri Hukum dan HAM mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan serta penelitian terhadap Putusan Kasasi Nomor 504 K/TUN/2015, tanggal 20 Oktober 2015, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menjadi objek sengketa;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Hukum dan HAM RI wajib menegakkan asas kepastian hukum dan kepentingan umum;
- e. Bahwa dengan terjadinya kekosongan kepengurusan dalam Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, maka diperlukan adanya Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan;

- Bahwa selanjutnya tanpa permohonan dari siapapun juga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang lain yaitu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016 tentang Pengesahan kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Bandung 2011 yang isi konsiderannya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Mengesahkan kembali Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 4 September 2012, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan  
Masa Bakti 2011-2015;

Kedua : Mengesahkan kembali Susunan Komposisi dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011 dengan masa bakti 6 (enam) bulan;

Ketiga : Kepengurusan yang disahkan kembali dengan Surat Keputusan ini mempunyai kewenangan untuk membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Muktamar/Muktamar Luar Biasa sesuai dengan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan;

Keempat : Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. setelah berlakunya keputusan ini, maka susunan kepengurusan sebagaimana tercantum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa berbekal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 17 Februari 2016 kemudian Bapak Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si., sebagai Ketua Umum dan Ir. H. M. Romahurmuzyi Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bhakti 2011 – 2015 yang telah masa habis masa berlakunya melakukan kegiatan mengulang lagi seperti Muktamar VIII PPP di Surabaya yaitu Muktamar PPP VIII yang dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 dan menghasilkan Ir. H. M. Romahurmuzyi sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal;
- Dan hasil Muktamar PPP VIII yang dilakukan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 8 April 2016 sampai 10 April 2016 dan menghasilkan Ir. H. M. Romahurmuzyi sebagai Ketua Umum dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (objek sengketa);

37. Bahwa selanjutnya Tergugat seharusnya dan berkewajiban untuk mengesahkan permohonan Pemohon kepengurusan yang sah karena semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Pemohon maka berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah mengesahkan Muktamar VIII di Jakarta tanggal 30 Oktober 2014 – 2 November 2014 dengan Ketua Umum Ir. H. Djan Faridz. dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang bersifat final dan mengikat dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk:

- Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut: Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R. A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah

Halaman 41 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Mukhtar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I, II mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Penundaan:**

- 1) Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan oleh Para Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Pokok Sengketa:**

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016, tentang Pengesahan Susunan Personalia



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 - 2021;

- 4) Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut: Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H. , M.H., M.Si. berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 November 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;



- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat li Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## **EKSEPSI TERGUGAT:**

### **A. Terkait Kompetensi Absolut;**

Bahwa lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 pada faktanya tidak menyelesaikan perselisihan internal kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan antara kubu yang bersengketa. Bahwa Putusan Mahkamah Agung *a quo* bukanlah putusan yang mampu menyatukan 2 (dua) kubu yang bertikai, melainkan justru memunculkan ego yang semakin tinggi pada diri Djan Faridz cs dan tidak mau berdamai (islah) yang tetap berusaha mempertahankan egonya menyebabkan perselisihan internal kepengurusan tidak menemukan jalan penyelesaian;

Bahwa penyelesaian melalui jalan damai merupakan penyelesaian yang win-win solution bagi kedua belah pihak. Bahwa pemerintah mengambil jalan tengah dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak yang bertikai untuk menempuh jalan damai. Bahwa perdamaian sudah dilakukan dengan diselenggarakannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016. Muktamar Islah tersebut dihadiri sesepuh Partai Persatuan Pembangunan KH. Maimun Zubair (Mbah Moen) dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo;

Bahwa Muktamar Islah merupakan penyelesaian yang mendasarkan pada kedaulatan partai politik dan sesuai caradan mekanisme yang diatur di dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Muktamar Islah diikuti oleh 2 (dua) kubu yang bertikai baik dari kubu Djan Faridz cs maupun kubu Roamhurmuziy Cs. Pengurus Inti kubu penggugat yang hadir pada saat itu di antaranya: Wakil Ketua Umum kubulbu Indah Suryadharma Ali (Istri Suryadharma Ali), Wakil Ketua Umum Epriyadi Asda, Wakil Ketua Umum, Fernita Darwis, dan banyak kepengurusan kubu Djan faridz lainnya yang turut hadir di dalam Muktamar Islah. Bahwa hanya segelintir orang saja yang tidak menerima Muktamar Islah yaitu Saudara Djan Faridz dan Saudara Dimiyati Natakusumah;



Bahwa Mahkamah Agung sejak lama sudah menyatakan agar Pengadilan Menyatakan Tidak Dapat Diterima gugatan yang berkenaan Partai Politik seperti di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung atas nama Yang Mulia Bagir Manan yang menyatakan “bahwa “oleh karena itu, dengan melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistis) apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Tidak Berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

## **B. Terkait *Legal Standing* (Kedudukan Hukum);**

Bahwa Yang Mulia perlu mempertanyakan apa yang menjadi *legal standing* dari Penggugat dan siapa Penggugat. Bahwa dengan dilakukannya Muktamar Islah di Pondok Gede, tanggal 8-10 April 2016 maka sudah tidak ada lagi Muktamar versi Penggugat (Muktamar Jakarta) maupun Muktamar versi Romahurmuziy cs (Muktamar Surabaya), yang ada cuma satu muktamar dan satu kepengurusan yakni kepengurusan Muktamar Islah yang merupakan gabungan kepengurusan antara Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya sebelumnya;

Bahwa Pengugat tidak mempunyai kualitas mewakili Partai Persatuan Pembangunan baik di dalam maupun di luar pengadilan karena yang berhak mewakili kewenangan mewakili Partai kedalam dan keluar adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal;

Bahwa tidak berwenangnya Pengugat mewakili Partai dalam perkara *a quo* karena Penggugat bukan sebagai Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal. Namun Penggugat secara sepihak mengklaim dan mengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Badan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai dimana lembaga Badan Hukum DPP PPP tersebut tidak terdaftar dan tercatat didalam struktur kepengurusan yang didaftarkan di Kemeterian Hukum dan HAM dan Penggugat I hanya sebagai Wakil ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Surabaya;

Bahwa Pengugat I dan Penggugat II (H. Mohammad Aris dan Asril Bunyamin) tidak pernah tercatat sebagai atau menjabat sebagai pengurus



DPP Partai Persatuan Pembangunan dari Partai Persatuan Pembangunan menjadi Badan Hukum sampai dengan kepengurusan yang terakhir tercatat di Kementerian Hukum dan HAM R.I, hal ini bisa dibuktikan dari daftar Surat Keputusan Sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-40.UM.06.08 Tahun 2003 Tanggal 6 Oktober 2003 tentang Pengesahan Partai Persatuan Pembangunan Sebagai Badan Hukum Dengan Ketua Umum Dr. H. Hmazah Haz dsn Sekertaris Umum HM. Yunus Yosfiah;
2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M-03.UM.06.08 Tahun 2007 Tanggal 15 Maret 2007 tentang Penerimaan Pendaftaran Perubahan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2007-2012 Dengan Ketua Umum Drs. Surya Dharm Ali, M.Si. dan Sekertaris Jenderal Drs. H. Irgan Chairuz Mahfiz;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 Tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa Bakti 2011-2015 dengan Ketua Umum Drs. H. Surya Dharma Ali, M. dan Sekertaris Jenderal Ir. H.M. Romahurmuziy, MT;
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembagunan dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekertaris Jenderal Aunur Rofiq;
5. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembagunan Masa Bakti 2016-2021 dengan Ketua Umum Romahurmuziy dan Sekertaris Jenderal H. Asrul Sani;

Dengan demikian jelas dan terang benderang bahwa Pengugat I dan Pengugat II tidak memiliki kualitas dan kewenangan sebagai Pengugat (*They hasn't legal standing to prosecute*) yang mewakili dan mengatasnamakan DPP Partai Persatuan Pembangunan di Pengadilan; Oleh karena itu demi hukum Eksepsi Para Tergugat haruslah diterima, dan sebaliknya dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya dengan yang



mengatasnamakan DPP - PPP haruslah ditolak seluruhnya bahkan dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM perlu menegaskan apabila Yang Mulia menerima kedudukan hukum Penggugat, maka sangatlah mungkin di masa yang akan datang ada pihak-pihak (oknum) yang mengaku seolah-olah pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan mempersoalkan perdamaian yang sudah tercipta di tubuh Partai Persatuan Pembangunan melalui Muktamar Islah;

Bahwa Pemerintah/Menteri Hukum Dan HAM memohon kepada Yang Mulia untuk menyatakan Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk menggugat;

## **EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:**

### **Surat Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur) Terkait Pihak yang Menjadi Subjek Penggugat;**

1. Bahwa Penggugat I dalam gugatannya mengidentifikasi diri sebagai Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP-PPP) masa bakti 2014-2019 hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta, dan Penggugat II mengidentifikasi diri sebagai Sekretaris Badan Kajian Hukum dan Legislasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BBH-DPP-PPP) masa bakti 2014-2019 hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta;
2. Bahwa dengan dalil sebagaimana tertulis dalam surat gugatan di atas, maka ada-tidaknya aspek atau unsur kepentingan dan kerugian akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016 – 2021 yang menjadi "Objek Sengketa" harus dilihat dari sisi dan kepentingan maupun kerugian Partai Persatuan Pembangunan ("PPP") sebagai sebuah partai politik, bukan kepentingan dan kerugian H. Mohamad Aris dan Asril Bunyamin ataupun kelompok mereka;
3. Bahwa namun apabila dibaca secara cermat dan teliti, uraian dalam posita surat gugatan tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka menyangkut hal-hal yang sesungguhnya adalah kepentingan H. Mohamad Aris dan Asril Bunyamin atau paling jauh kepentingan kelompok/kubu-nya, bukan kepentingan PPP sebagai sebuah partai politik;



4. Bahwa dengan demikian, surat gugatan Penggugat sesungguhnya merupakan sebuah surat gugatan yang *obscure libel* (kabur atau tidak jelas) karena di satu sisi surat gugatan mendalilkan identitas Penggugat sebagai pengurus sebuah partai politik *in casu* PPP, tetapi uraian positifnya menyangkut klaim tentang kepengurusan H. Djan Faridz dan H.R. Achmad Dimiyati Natakusumah dan/atau kepentingan mereka berdua plus Penggugat I dan II, bukan menyangkut kepentingan PPP sebagai sebuah Partai Politik;

#### **Surat Gugatan Penggugat Bersifat Kumulatif;**

Penggugat dalam gugatannya bersifat kumulatif sebagaimana terlihat dengan jelas dalam Petitum gugatannya pada angka 4 yang meminta disahkannya kepengurusan hasil Muktamar VIII tanggal 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta:

1. Gugatan semacam itu tidak dibenarkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, sebab hal-hal yang masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara hanya perkara-perkara Tata Usaha Negara bukan pengesahan kepengurusan sebuah partai politik sebagaimana yang dimohonkan Penggugat;
2. Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat yang memohon pengesahan kepengurusan menjadi tidak relevan, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Gugatan Penggugat yang Meminta Pengesahan Kepengurusan Hasil Muktamar tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta Bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (Kompetensi Absolut);**

1. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya memohon pengesahan kepengurusan hasil Muktamar tanggal 30 Oktober 2 November 2014 di Jakarta maka Kompetensi Absolut bukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak ada dasarnya menurut hukum;
3. Bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 22 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Penundaan:**

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 tanggal 27 April 2016;
4. Mewajibkan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 - 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut: Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober - 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris

Halaman 49 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang Menyatakan Susunan Kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII PPP pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014 di Jakarta mengenai susunan personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bhakti Periode 2014 sampai 2019 Nomor 17 tanggal 7 November 2014 yang dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N. Notaris di Jakarta merupakan susunan kepengurusan PPP yang sah dan berdasarkan juga Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 57/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 yang dimohonkan banding; dan

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat I, II pada tanggal 3 Juli 2017 kemudian terhadapnya

Halaman 50 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding/Penggugat I, II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa setelah diberi tahu kepada Termohon Kasasi I dan II adanya memori kasasi dari Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2017, oleh Termohon Kasasi II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2017, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diputus pada tanggal 5 Juni 2017 yang telah membatalkan begitu saja pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan yang rinci dan jelas untuk membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 8 sampai dengan halaman 14 Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang

Halaman 51 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I/Terbanding, Penggugat II/ Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding; Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 25 November 2016, dan tanggal 6 Desember 2016 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maupun memori dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap eksepsi maupun pokok perkara, dengan alasan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dengan dasar dalil eksepsi mengutip SEMA Nomor 4 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyatakan terhadap kasus-kasus yang menyangkut partai politik Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkaranya. Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum menyatakan SEMA Nomor 4 Tahun 2003 tidak berhubungan dengan sengketa *a quo* karena mengatur perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu dan terhadap sengketa internal partai Partai Persatuan Pembangunan sudah ada Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 dan



Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPP sebelum diajukan ke Badan Peradilan. Bahwa atas pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kompetensi absolut pengadilan dinyatakan tidak berdasar hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang diajukan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskannya dengan pertimbangan hukum yang didasarkan bahwa dalam kasus *a quo* faktanya masih terdapat konflik internal kepengurusan partai politik (*i.c.* antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Rohmahurmuziy-Asrul Sani), karena meskipun sudah terdapat Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 jo Putusan Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 601 K/Pdt.Sus-Parpol/2015 serta terakhir kesepakatan hasil muktamar islah di Pondok Gede pada tanggal 8 – 10 April 2016, yang ditetapkan dan disahkan dalam keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor M.HH-06.AH.11.01.Tahun 2016, namun tetap dipersoalkan oleh salah satu pihak peserta Muktamar Islah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan: (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan,



yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Rohmahurmuzyi-Asrul Sani maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan: (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, apabila tidak tercapai diajukan ke pengadilan negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (*i.c.* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 hanya bersifat formal administrasi, sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif;

Bahwa dalam kasus *a quo* isi atau substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah hasil muktamar islah yang di selenggarakan di Asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24



beserta penjelasannya dari Undang-Undang Partai Politik (*i.c.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP. Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum objek sengketa diterbitkan dan tidak dapat diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c.* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak (*wilsvorming*) dan organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (*i.c.* Tergugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa atas dasar itu objek sengketa tidak memenuhi unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/Terbanding adalah isi atau substansi dari objek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c.* Pasal 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada Yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup partai politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara” menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi yang lainnya maupun mempertimbangkan tentang pokok perkara, dan terhadap gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah perkaranya dan atas dasar itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkaranya pengadilan tinggi hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya

Halaman 56 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017



tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya;

- 1.2. Bahwa Pertimbangan Hukum (*Legal Reasoning*) seperti itu sesuai dengan arahan/petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia yang harus secara jelas dan terang serta rinci aturan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, dan lagi pula dalam memori Banding Pemanding/Tergugat dan Memori Banding Pemanding/Tergugat II Intervensi sama sekali tidak menunjukkan Fakta hukum baru dan hanya bersifat pengulangan saja, sehingga pertimbangan Hukum *a quo* merupakan Pertimbangan Hukum yang kurang cukup dipertimbangkan (*“Ontvoldoende Gemotiveerd”*) selain itu pula Frasa Kata “Memenuhi Rasa Keadilan” terlalu Prematur;
- 1.3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukum halaman 8 sampai dengan halaman 14 oleh *Judex Facti* Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Kontra memori bandingnya;
- 1.4. Bahwa apabila diteliti secara seksama, pertimbangan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam Kontra Memori bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tanpa memberi pertimbangan apapun serta membatalkan begitu saja pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun;
- 1.5. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusannya yang membatalkan begitu saja Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang tidak dilandasi dengan pertimbangan hukum yang jelas dan rinci adalah sangat tidak benar, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 ayat (1) RBg jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa:  
“Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;



- 1.6. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian tidak cukup dan menurut hukum (*Ipsa Jure*) sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 yang menyatakan “Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum”;
- 1.7. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas, terkesan terburu-buru, sehingga tanpa menyertakan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum pada putusannya, maka konsekuensi yuridisnya putusan tersebut harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain:
- Putusan Mahkamah Agung (MA-RI) tanggal 4 Juli 1961 Reg. Nomor 384 K/SIP/1961 “Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup”;
  - Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 588 K/SIP/1975 “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak rinci harus dibatalkan”;
- 1.8. Bahwa fakta hukum, *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah tidak menimbang serta begitu saja mengesampingkan fakta hukum, maka Putusan *Judex Facti* nyata-nyata kurang cukup pertimbangan hukumnya (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara, sehingga Putusan *Judex Facti* menurut hukum wajib dibatalkan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18-10-1972 Nomor 672K/SIP/1972, sebagai berikut:
- “Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/ Sip/1972, dalam perkara antara Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap dan Mathias, dengan Susunan Majelis: 1. Prof. R. Subekti S.H., 2. Indroharto S.H., 3. Bustanul Arifin S.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;
- 1.9. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 5 Juni 2017 yang membatalkan begitu saja Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 97/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016



tanpa menyertakan alasan-alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum pada putusannya adalah pertimbangan yang salah, keliru dan tidak berasalan hukum bahkan nilai hukumnya berkonotasi kurang cukup dipertimbangkan (*“ontvoldoende gemotiveerd”*) dan sepatutnya haruslah dibatalkan demi hukum (*van rechtswege nietig*), lagi pula putusan *a quo* nampak jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak cermat dan menggampangkan/mengabaikan nilai-nilai hukum;

- 1.10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas, jelas dan terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga berdasar alasan ini cukup dasar bagi Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 6 Juni 2017 dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT tanggal 22 November 2016;
2. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat;
  - 2.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum, hal ini terbukti di dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam hal menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) untuk memeriksa, memutus serta mengadili gugatan terhadap objek sengketa. Kekeliruan tersebut berawal dari tindakan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mencoba mencari-cari ukuran baru di luar Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menentukan apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Adapun pertimbangan hukum yang keliru tersebut terdapat alenia 4 halaman 11, dan alenia 1 - 3 halaman 12, serta alenia 1 - 3 halaman 13, Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang dikutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat banding objek sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (*i.c* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-



AH.11.01 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 hanya bersifat formal administrasi, sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif; Bahwa dalam kasus *a quo* isi atau substansi yang ditetapkan dalam objek sengketa adalah hasil muktamar islah yang di selenggarakan di asrama Pondok Gede Jakarta Timur pada tanggal 8-10 April 2016 (Muktamar VIII PPP April 2016). Muktamar merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik menurut ketentuan Pasal 24 beserta penjelasannya dari Undang-Undang Partai Politik (*i.c* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Kedudukan Muktamar sebagai forum pemegang kekuasaan tertinggi ditetapkan pula dalam Pasal 51 ayat (1) Anggaran Dasar PPP. Fakta tersebut membuktikan akibat hukum itu sudah terjadi sebelum objek sengketa diterbitkan dan tidak dapat diubah lagi karena sudah definitif hasil dari keputusan muktamar; Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding hanya mengadministrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak organ administrasi negara yang menerbitkan keputusan (*i.c* Tergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa atas dasar itu objek sengketa tidak memenuhi unsur kumulatif sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/ Terbanding adalah isi atau substansi dari objek sengketa, yaitu tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede, maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c* Pasai 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;

- 2.2. Bahwa akibat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang mencari-cari ukuran atau patokan baru di luar ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Judex Facti* Tingkat Banding kemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, kemudian menerima eksepsi dari Termohon Kasasi/Tergugat;
- 2.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding di atas yang menentukan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, dengan menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang keluar dari yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jelas-jelas merupakan pelanggaran atau kesalahan penerapan hukum. Karena adanya ukuran atau patokan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk dipatuhi dan dilaksanakan bukan untuk diabaikan dan dilanggar;
- 2.4. Bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan patokan atau rumusan yang sangat jelas, sederhana dan mudah dipahami untuk menentukan, apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat dikategorikan sebagai sebuah objek sengketa yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak. Adapun rumusan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut: (Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) -



(Pasal 2 + Pasal 48 + Pasal 49) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2.5. Bahwa dengan rumusan di atas, maka sebenarnya dapat terlihat Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 27 April 2016 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 (Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

(Pasal 1 angka 9 + Pasal 3) - (Pasal 2 + Pasal 48 + Pasal 49) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dengan rumusan di atas, maka sebenarnya dapat terlihat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01.Tahun 2016 ("Objek Sengketa") telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Usaha Negara, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

- Penetapan tertulis:

Objek Sengketa berbentuk tertulis, dan dalam bentuk tertulis tersebut telah jelas pembuatnya, maksud serta mengenai hal apa tulisan itu dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Objek Sengketa dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I. (Termohon Kasasi *in casu*) selaku Pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan Menteri Hukum dan HAM R.I. (Termohon Kasasi *in casu*) menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ("UU Partai Politik");

- Bersifat konkret, individual dan final:

Konkret, karena Objek Sengketa secara materil (substansial) sudah berwujud dan tertentu tentang adanya pernyataan Tergugat yang memutuskan pengesahan susunan kepengurusan Penggugat, bahkan menyatakan tidak berlaku kepengurusan Penggugat yang benar secara hukum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia DPP PPP;

Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan kepada umum, namun khusus mengenai perubahan susunan kepengurusan Penggugat secara melawan hukum, serta jelas-jelas menimbulkan akibat hukum pada Penggugat berupa kerugian yang nyata yang tidak sesuai dengan rasa keadilan (*rechtmatigheid*);

Final, karena Objek Sengketa yang telah menetapkan susunan kepengurusan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena Termohon Kasasi mengesahkan kepengurusan hasil kegiatan ilegal menyerupai muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP. Artinya Tergugat memaksakan Para Penggugat sebagai badan hukum partai politik dibajak atau dibegal oleh suatu kepengurusan ilegal;

Pasal 3:

Oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak diperlukan perluasan terkait keputusan fiktif negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2:

Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang:

- merupakan perbuatan hukum perdata;
- merupakan pengaturan yang bersifat umum;



- masih memerlukan persetujuan;
- dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang bersifat hukum pidana;
- dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan;
- mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;
- dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Pasal 48:

Terhadap penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon kasasi tidak disediakan penyelesaian melalui upaya administratif oleh karena itu Objek Sengketa dapat langsung digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 49:

Penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan pada saat terjadinya perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, maupun keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Gugatan Tata Usaha Negara yang ditujukan terhadap Objek Sengketa;

- 2.6. Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas, sungguh jelas Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* pendapat diketahui merupakan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Oleh karena itu, hanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum (*IPSO JURE*) putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan oleh *Judex Juris* dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sepakat dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan pertimbangan hukum *Judex Facti*



Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut harus dipertahankan oleh *Judex Juris* dan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

2.7. Bahwa selain melakukan kesalahan penerapan hukum karena tidak menerapkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menentukan pokok permasalahan dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sebagai perselisihan kepengurusan dalam tubuh PPP tidak sesuai dengan penalaran (*silogisme*), karena mengandung pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya. Adapun pertimbangan Majelis Hakim Banding yang saling bertentangan tersebut terdapat pada alenia 1 dan 2 halaman 10 dan alenia 1 dan 2 halaman 11 Putusan Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan eksepsi yang diajukan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutusnya dengan pertimbangan hukum yang didasarkan bahwa dalam kasus *a quo* faktanya masih terdapat konflik internal kepengurusan partai politik (*i.c* antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani), karena meskipun sudah terdapat putusan Nomor 504 K/TUN/2015 jo Putusan Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT serta terakhir kesepakatan hasil muktamar islah di Pondok Gede pada tanggal 8-10 April 2016, yang ditetapkan dan disahkan dalam keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor M.HH-06.AH.11.01.Tahun 2016, namun tetap dipersoalkan oleh salah satu pihak peserta Muktamar Islah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan:



- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy-Asrul Sani maka sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dinyatakan:

- (1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- (2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, apabila tidak tercapai diajukan ke Pengadilan Negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung;

- 2.8. Bahwa di satu sisi Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (i) Mahkamah Partai DPP PPP telah menjatuhkan putusan, dan (ii) tidak ada satupun pihak yang mengajukan perselisihan lebih lanjut pada Pengadilan Negeri, artinya para pihak dalam perselisihan tersebut sebenarnya telah menerima dan tidak berkeberatan pada putusan yang



dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP. Namun atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya membuat kesimpulan yang kontradiktif dalam pertimbangan selanjutnya yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objek sengketa akan tetapi mengenai kepengurusan partai politik Partai Persatuan Pembangunan. Apabila Majelis Hakim Banding konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Mahkamah Partai DPP PPP telah menjatuhkan putusan dan tidak ada satupun pihak yang mengajukan perselisihan lebih lanjut (mengajukan upaya hukum) pada Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Banding seharusnya memberikan pertimbangan selanjutnya (yang menjadi kesimpulan) bahwa para pihak telah menerima dan tidak berkeberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP. Lebih lanjut, dengan telah diterimanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai DPP PPP tersebut, Termohon Kasasi selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara hanya mengesahkan kepengurusan dengan berpatokan atau sesuai dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP, hal ini sesuai dengan sifat deklaratif Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahan kepengurusan partai politik;

- 2.9. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, sungguh terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena dalam penentuan keputusan-keputusan mana yang merupakan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara dan mana yang bukan, *Judex Facti* Tingkat Banding tidak menggunakan ukuran atau patokan-patokan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim Banding juga mengandung kesalahan penalaran untuk memaksakan agar Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dapat dianggap sebagai perkara perselisihan internal partai politik. Oleh karena itu, Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa sengketa tata usaha



negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari segi objek dan subjek gugatan maupun pokok permasalahan yang dipersoalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sehingga eksepsi Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat dan eksepsi Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi menurut hukum (*ipso jure*) harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya yang menilai untuk membatalkan sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* adanya Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

- 3.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, harus adanya Putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada paragraf keempat, halaman 13 Putusan Banding, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun inateri keputusan tersebut;

"Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan "mengacu pada Yurisprudensi,



partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup partai politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding beralasan secara hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan dapat diterima;

Bahwa selanjutnya terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003 yang menjadi dasar dalil eksepsi absolut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2003 mengatur perihal perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu yang secara jelas menyebutkan bahwa sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukan ke lembaga/badan peradilan dan apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijkverklaad*) (*vide* angka 2 dan 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2003), tidak berhubungan dengan sengketa *a quo* dan terhadap sengketa internal partai PPP berdasar fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 504 K/TUN/2015 Jo. Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 telah terlebih dahulu diselesaikan oleh forum internal PPP melalui Mahkamah Partai PPP sebelum diajukan ke badan peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

- 3.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding di atas yang berpendapat pembatalan Objek Sengketa *a quo* harus ada putusan dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) sungguh bertentangan dengan hukum. Karena sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pada bagian sebelumnya pada Memori Kasasi ini, objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo* merupakan Putusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut,



pembatalan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara jelas merupakan kewenangan atau Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

- 3.3. Bahwa lebih lanjut, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding di atas juga mengandung kontradiksi atau pertentangan satu sama lainnya. Karena di satu sisi *Judex Facti* Tingkat Banding dalam menyatakan untuk membatalkannya harus dengan putusan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) atau bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun pada sisi yang lain, *Judex Facti* Tingkat Banding menggunakan asas *rechmatig*, suatu asas yang hanya dikenal atau terkait dengan Keputusan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara). Adapun tempat pengujian terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tentu saja di Pengadilan Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), pengujian terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidaklah dapat diajukan kepada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);
- 3.4. Bahwa dengan demikian, sungguh tidak masuk akal apabila *Judex Facti* Tingkat Banding tetap memaksakan pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa *a quo* harus diajukan pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), karena Pengadilan Negeri sendiri telah menyatakan pembatalan atas Objek Sengketa merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 3.5. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan (meskipun dalam satu paragraf) dan telah melakukan kesalahan penerapan hukum (khususnya Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) pada pertimbangan hukumnya dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang pada pokoknya menyatakan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa *a quo*) harus ada Putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dan menguatkan Putusan *Judex*



*Facti* Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar;

4. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik;

- 4.1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Partai Politik, dimana Pemohon Kasasi sebagai suatu partai politik pernah mengalami perselisihan internal berupa perselisihan dengan kepengurusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan sebuah partai politik yang menaati hukum dan perundang-undangan yang berlaku Pemohon Kasasi telah menyelesaikan perselisihan internal tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik serta sebagaimana petunjuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Nomor AHU.AH.11.03-1 tanggal 25 September 2014, yang dimulai dari penyelesaian di Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri hingga terakhir Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi adapun ketentuan hukum Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik;

- 4.2. Bahwa objek sengketa selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, penerbitan Objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijdge*), dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 tertanggal 20 Oktober 2015 telah membenarkan terhadap seluruh isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 maupun pertimbangan hukumnya, dengan demikian terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan, bahwa diktum maupun pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015  
tertanggal 20 Oktober 2015;

- 4.3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai DPP PPP bersifat final dan mengikat. Oleh karena Penjelasan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan penjelasan mengenai maksud sifat "final dan mengikat" dalam putusan mahkamah partai, maka perlu dilakukan penafsiran untuk melihat maksud pembuat Undang-Undang Partai Politik dengan menggunakan penafsiran historis (*wets nistorisch*), yaitu melihat sejarah pembahasan terbentuknya Undang-Undang Partai Politik di DPR RI, khususnya yang terkait dengan mahkamah partai dan putusannya;
- 4.4. Bahwa sejarah pembahasan Undang-Undang Partai Politik khususnya mengenai Mahkamah Partai dan Putusan Mahkamah Partai tersebut telah terdokumentasi dengan jelas dalam Risalah Rapat Tim Perumusan & Sinkronisasi Komisi II DPR RI dengan Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen AHU Kementerian Hukum & HAM Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tertanggal 10 Desember 2010 ("Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik"). Di mana Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik tersebut telah kami ajukan sebagai bukti di persidangan;
- 4.5. Bahwa dalam Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik tersebut, dapatlah diketahui maksud pembuat Undang-Undang Partai Politik mengenai Mahkamah Partai dan Putusan Mahkamah Partai yang bersifat final dan mengikat, yaitu Putusan Mahkamah Partai harus diterima dan telah dapat dieksekusi (dilaksanakan) oleh Pemerintah (*in casu* Tergugat). Bahkan, apabila perselisihan internal diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung haruslah mengacu pada Putusan Mahkamah Partai. Adapun pembahasan dalam ah Panja Undang-Undang Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:  
Pada Halaman 18 hasil Risalah Rapat Komisi II DPRD RI terkait pembahasan Undang-Undang Partai Politik:  
"Ketua Rapat/H. Chairun Harahap, S.H., M.H., tetap bahwa putusannya partai itu, itulah final, itulah yang dipegang oleh



Pemerintah. Tapi tentu kemungkinan cukup diberikan kewenangan kepada partai ini tidak selesai-selesai, diberikan waktu 60 hari tidak selesai apa jalan keluarnya, ke pengadilan. Kalau misalnya dari putusan itu ada yang tidak puas, dibuka juga peluang itu, tapi pasti merujuk kepada putusan partai";

Pada Halaman 20 hasil Risalah Rapat Komisi II DPRD RI terkait pembahasan Undang-Undang Partai Politik:

"Ketua Rapat/H. Chairuman Harahap, S.H., M.H:

Tapi ada satu hal, kita kan menghendaki partai politik memutuskan, dan itu diterima oleh Pemerintah. Kalau dia mengajukan ke pengadilan kalau tidak puas, itu masalah lain. Tapi eksekusi sudah bisa dilakukan oleh Pemerintah. Jadi ini pemahamannya dulu supaya bagaimana kita merumuskan itu kemudian. Ada satu tahapan dimana kalau sudah ada putusan, puas tidak puas, itu harus bisa dieksekusi oleh pemerintah";

Pada Halaman 21 hasil Risalah Rapat Komisi II DPRD RI terkait pembahasan Undang-Undang Partai Politik:

"F-PDI Perjuangan/Alexander Litaay:

Atau bisa juga kita tambahkan, Putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal. Ketika internal partai sudah selesai, inilah keputusannya F-PF/Drs. H. Djufri:

Jadi saya kira kalau sudah internal itu bisa diselesaikan oleh partai itu sendiri, selesai sudah F-PDI Perjuangan/Alexander Litaay:

Kita anggap selesai. Kemudian bahwa orang ikut ke pengadilan, nanti sampai di pengadilan Hakim mengatakan 'keputusan partai anda begini, dan itu final, berarti saudara bisa menerima keputusan itu'. Jadi pengadilan mengacu kepada putusan internal partai yang final itu";

- 4.6. Bahwa perlu kami sampaikan agar dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia, Rapat Panja Undang-Undang Partai Politik pada tanggal 10 Desember 2010 tersebut juga dihadiri oleh instansi Termohon Kasasi (Kementerian Hukum dan HAM R.I. c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), dimana dalam rapat tersebut Pemerintah memberikan penafsiran yang pada pokoknya putusan mahkamah partai mengikat Pemerintah, dan Pemerintah hanya akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sesuai putusan mahkamah partai sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan lain.



Adapun penafsiran pemerintah dalam Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

Pada Halaman 20-21 hasil Risalah Rapat Komisi II DPRD RI terkait pembahasan Undang-Undang Partai Politik:

"PEMERINTAH:

Jadi keputusan partai diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan. Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan;

- 4.7. Bahwa lebih spesifik kami sampaikan dalam Sengketa *a quo* yang saat ini menduduki jabatan sebagai Menteri (saudara Yasona Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D) adalah menghadiri Rapat Panja Undang-Undang Partai Politik pada tanggal, 2010 (yang saat itu selaku anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan), sehingga saat menduduki jabatan selaku Menteri Hukum dan HAM R.I. sungguh mustahil ia tidak mengetahui penafsiran dan bagaimana seharusnya melaksanakan Undang-Undang Partai Politik dalam keadaan perselisihan, terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Partai DPP PPP (*Vide* halaman 1 Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik/Bukti TB-4);
- 4.8. Bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Termohon Kasasi selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara telah menerima pemberitahuan salinan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP melalui surat Nomor 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 (tanda terima surat dari Termohon Kasasi/Tergugat), dengan adanya fakta tersebut dan dengan mendasarkan pada:
  - a. penafsiran yang keluar dari Pemerintah sendiri dalam Rapat Panja Undang-Undang Partai Politik pada tanggal 10 Desember 2010 tersebut; dan
  - b. akal serta ingatan sehat saudara Yasona Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D yang pernah menjabat selaku anggota DPR RI dan sedang menduduki jabatan selaku Menteri Hukum dan HAM R.I.;



- 4.9. Bahwa sudah semestinya Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan SK (Surat Keputusan) kepengurusan yang sesuai/mengacu Putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut yaitu Muktamar Jakarta yang diselenggarakan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta yang telah diajukan permohonan pengesahannya kepada Termohon Kasasi/Tergugat;
- 4.10. Bahwa meskipun telah sedemikian jelasnya penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Partai Politik, *Judex Facti* Tingkat Banding seakan-akan tidak berkeinginan untuk menggali dan mendalami atau sekadar memperhatikan maksud pembuat Undang-Undang Partai Politik sebagaimana terdokumentasikan dalam Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik. Akibatnya, *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi salah menerapkan hukum dalam Undang-Undang Partai Politik, khususnya ketentuan dengan Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, yaitu ke Undang-Undang Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat berupa pengesahan kepengurusan partai politik setelah dikeluarkannya putusan mahkamah partai;
- 4.11. Bahwa Lebih lanjut, selain telah salah atau keliru dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Partai Politik dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, Majelis Hakim Banding malah memfokuskan atau hanya memperhatikan ketentuan hukum pada Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik. Padahal ketentuan hukum Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik tersebut sama sekali tidak relevan dengan fakta-fakta dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Karena m Sengketa *a quo* telah adanya Putusan Mahkamah Partai DPP yang mengikat dan harus ditaati oleh Pemerintah (Termohon Kasasi *in casu*) dalam penerbitan pengesahan kepengurusan PPP selain itu, forum pengambilan keputusan tertinggi partai (munas/muktamar/kongres) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 s.d. Pasal 25 Undang-Undang Partai Politik, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang telah dapat dipastikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ada perselisihan sebelumnya. Sementara dalam Sengketa *a quo*, kepengurusan yang disahkan oleh Termohon Kasasi melalui Objek



Sengketa adalah hasil forum muktamar yang telah dipastikan sebagai forum muktamar yang ilegal oleh Mahkamah Partai DPP PPP karena sebelumnya sudah ada Muktamar Jakarta dan telah diajukan pengesahannya kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

4.12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang *Judex Facti* Tingkat Banding telah melakukan kesalahan penerapan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, khususnya penerapan Undang-Undang Partai Politik terhadap fakta-fakta terkait penerbitan Objek Sengketa yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang membatalkan Objek Sengketa karena putusan tersebut sudah tepat dan benar;

4.13. Bahwa berdasarkan asas *dominus litis* (Hakim aktif) maka Majelis Hakim dalam melakukan pengujian dan penilaian tentang ada atau tidaknya tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ada atau tidaknya tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dalam penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, maka Majelis Hakim dapat melakukan pengujian baik dari aspek kewenangan, substansial materil dan prosedural formal terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) tersebut. Pengujian oleh Majelis Hakim terhadap aspek-aspek tersebut dapat dilakukan secara kumulatif dan/atau alternatif;

4.14. Bahwa selain itu penilaian atau pengujian mengenaiberdasar atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para penggugat pertimbangan ini akan dilakukan menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena dasar pengujian (*toetsing gronden*) yang akan digunakan Majelis Hakim adalah bersifat *ex tunc*, maka Majelis Hakim akan menguji tindakan Tergugat (Bupati Sampa Menteri Hukum dan HAM RI) dalam menerbitkan keputusannya terbatas pada fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum yang melatar belakangi pada saat proses sampai dengan penerbitan objek sengketa. Penilaian Majelis Hakim terbatas pada apakah yang



ditetapkan Termohon Kasasi/Tergugat Tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) dalam objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik;

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan ada tiga alasan menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan gugatan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku:
    - a) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat formil/*procedural*;
    - b) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Materiil/*Subtansial*;
    - c) Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Usaha Negara yang tidak berwenang;
  2. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
  3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;
- 4.15. Bahwa Asas-Asas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yang seharusnya dipatuhi Hakim dalam memeriksa perkara, yaitu Asas Imparsialitas (tidak rmemihak) dan Asas Kesempatan untuk membela diri (*Audi, et Alteram Partem*), sebagaimana yang telah diatur dalam "Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II, Edisi 2007, halaman 860, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Tahun 2009:
- Asas-asas Umum Peradilan yang Baik:



1. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan (*right to a decision*);
2. Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan (*no interest, no action*);
3. Larangan menolak untuk mengadili kecuali undang-undang;
4. Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
5. Asas *imparsialitas* (tidak memihak);
6. Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
7. ...";

4.16. Bahwa Ahli hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 72 s.d. 73, memaparkan secara jelas mengenai Kewajiban Hakim untuk tunduk dan mengaplikasikan Asas *Imparsialitas* dan Asas *Audi el Ateram Partem* dalam memerikan suatu perkara. Adapun, kutipan tentang Asas *arsialitas* dan Asas *Audi el Ateram Partem* adalah sebagai berikut:

Asas *Imparsialitas* pada halaman 73:

"... pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan kepentingan salah satu pihak. Jalannya proses pemeriksaan persidangan harus benar-benar mencerminkan *fair trial* (peradilan yang jujur dan adil)";

Asas *Audi Et alteram Partem*, Halaman 72: "Pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang Pengadilan atau majelis yang memimpin pemeriksaan persidangan, wajib untuk memberi kesempatan yang sama (*to give the same opportunity to each party*) untuk mengajukan pembelaan kepentingan masing-masing, sesuai dengan acuan berikut:

Mendapat kesempatan untuk mengajukan pembelaan, merupakan hak yang diberikan hukum kepada para pihak. Oeh karena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingan dalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak boleh mengesampingkan tanpa alasan yang sah;

Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (*must hear each party*) secara proporsional, jika hal itu mereka minta";



4.17. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tegugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/G/2014/PTUN.JKT tanggal 27 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijdge*) merupakan Pelanggaran materiil/subtansial terhadap ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dengan demikian sudah tepat dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dikuatkan oleh *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

5. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

5.1. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan mengabaikan bahkan meniadakan kepastian hukum bagi para pengurus, kader dan anggota Pemohon Kasasi/Penggugat, nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

5.2. Bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tergugat selain menciptakan suatu ketidakpastian hukum, tindakan Termohon Kasasi/Tergugat yang telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Tata Usaha Negara Nomor 217/2014 yang (*Incracht Van Gewijsde*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijdge*) dengan menerbitkan objek sengketa, telah merampas hak jutaan dan anggota kader Pemohon Kasasi/Penggugat di seluruh Wilayah Indonesia untuk memiliki



kepemimpinan partai di tingkat pusat (Nasional), sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat telah merampas hak untuk mengatur rumah tangga perkumpulan (partai) secara bebas dan mandiri, artinya hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul kader dan anggota juga telah dirampas dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian terbukti secara jelas dan terang tindakan Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

5.3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa tindakan Termohon Kasasi/Tegugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yaitu Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin suatu kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berkumpul bagi setiap warga negara Indonesia dan tidak terkecuali para pengurus, kader dan anggota Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sudah dan benar pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan sudah sepatutnya menurut hukum pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama harus dikuatkan oleh *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

6. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara;

6.1. Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat selain telah jelas dan nyata melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di atas, penerbitan objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya Asas Kepastian Hukum Dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata



Usaha Negara dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu:

## A. Asas Kepastian Hukum;

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b *Jo* Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo* Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah "asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan dan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";
2. Bahwa permasalahan perselisihan internal DPP PPP sesungguhnya sudah terselesaikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015, sehingga berdasarkan Asas Kepastian hukum dari (2) putusan sebagaimana dimaksud, setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Termohon Kasasi/Tergugat yang erat kaitanya dengan Pemohon Kasasi/Penggugat wajib sejalan dengan 2 (dua) putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat telah mengabaikan bahwa cenderung melecehkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 *Jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) dengan cara menertibkan Keputusan Tata Usaha Negara yang mengesahkan susunan Kepengurusan PPP senyata-nyatanya sudah tidak efektif bahkan sudah tidak memiliki eksistensi sebagai suatu kepengurusan partai politik yang sah, bahkan lebih Para Termohon Kasasi/Tergugat kemudian melaksanakan digelarnya acara Muktamar Ilegal Pondok Gede dan menerbitkan Objek sengketa untuk mengesahkan susunan kepengurusan hasil acara ilegal tersebut, hal tersebut tentunya sangat melukai perasaan keadilan Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah memiliki kepengurusan yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) namun terus



dikesampingkan secara paksa oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) Termohon Kasasi/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar kepatutan dan keadilan yang merupakan inti asas kepastian hukum;

## **B. Asas Ketidakberpihakan;**

1. Bahwa yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Administrasi Pemerintah dikatakan “asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif” bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) sudah sangat jelas pihak mana yang seharusnya mendapatkan pengesahan sebagai kepengurusan partai politik yang sah, yaitu kepengurusan DPP PPP yang dihasilkan berdasarkan hasil penyelenggaraan MUKTAMAR VIII PPP di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2014 sampai tanggal 2 November 2014;
2. Bahwa pada sisi lain, tanpa adanya dasar hukum yang jelas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) Termohon Kasasi/Tergugat menghidupkan kembali kepengurusan DPP PPP hasil Muktamar Bandung yang nyata-nyata sudah tidak efektif dan tidak memiliki Eksistensi lagi, kemudian melalui objek



sengketa mengesahkan hasil Mukhtar Illegal Pondok Gede yang berujung pada dituangkannya salah satu pihak tertentu, yaitu kelompok yang disukai oleh Termohon Kasasi/Tergugat tanpa peduli pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*), sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terbantahkan Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan keberpihakan terhadap pihak ketiga yang diuntungkan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

### C. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

1. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tidak menyalahgunakan Kewenangan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikatakan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan”, dengan demikian dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pejabat publik diwajibkan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lainnya dalam rangka penyelenggaraan negara, namun fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat dengan kewenangan yang dimiliki dengan sengaja telah menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015, dimana objek sengketa dipergunakan oleh pihak yang mengaku sebagai kepengurusan hasil Mukhtar Illegal Pondok Gede untuk mencatat nama Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga menguntungkan pihak tertentu, yaitu pihak yang mengatasnamakan atau mencatat DPP PPP yang tidak sesuai dengan susunan kepengurusan yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



504 K/TUN/2015 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 217/2014 yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van Gewijsde*) dengan demikian terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan Termohon Kasasi/Tergugat telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

6.2. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas terbukti objek sengketa *in litis* adalah objek sengketa yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian terbukti bahwa tindakan hukum Termohon Kasasi/Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding harus dibatalkan karena telah salah dan keliru menerapkan hukum di dalam putusannya serta menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

7. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dengan menilai dan berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan kepengurusan partai;

7.1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum pada pertimbangan hukumnya, khususnya pada halaman 10 paragraf kedua yang pada pokoknya menyatakan perkara *a quo* merupakan perselisihan kepengurusan partai antara kepengurusan Djan Faridz - Dimiyati Natakusumah dengan kepengurusan Romahurmuziy - Arsul Sani sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Adapun pertimbangan hukum tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* perselisihan internal partai politik yang terjadi menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai persatuan pembangunan, yaitu antara kepengurusan Djan Faridz-Dimiyati Natakusumah (*i.c* Penggugat/Terbanding) dengan kepengurusan Romahurmuziy-Arsul Sani (*i.c* Tergugat II Intervensi/Pembanding), maka sesuai ketentuan Pasal 32



ayat (1) beserta penjelasannya dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 seharusnya diselesaikan melalui forum mahkamah partai politik”;

- 7.2. Bahwa pertimbangan hukum di atas jelas memperlihatkan Majelis Hakim Banding tidak dapat membedakan antara “perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai” dengan “Sengketa Tata Usaha Negara” terkait perkara *a quo*. Padahal, kedua jenis perkara tersebut sangat berbeda, baik dari objek sengketa maupun pihak-pihak yang terlibat. Adapun perbedaan tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

	Perselisihan Berkenaan Dengan Kepengurusan Partai	Sengketa Tata Usaha Negara
Objek Sengketa	Kendali kepengurusan suatu partai politik, baik pada tingkat pusat maupun daerah.	Keputusan Tata Usaha Negara ( <i>Beschikking</i> ) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN
Pihak Yang Terlibat	Anggota dan/atau pengurus melawan anggota dan/atau pengurus lainnya dalam satu partai	Warga Negara Indonesia maupun Badan Hukum melawan Pejabat Tata Usaha Negara

- 7.3. Bahwa dengan memperhatikan Pemohon Kasasi/Penggugat memperlakukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau *beschikking* (objek sengketa) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku Pejabat Tata Usaha Negara (pihak yang dilawan/digugat), maka terang perkara *a quo* semata-mata merupakan suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, penyelesaian perkara *a quo* hanya dapat dilakukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan forum mahkamah partai. Terlebih, amat mustahil forum mahkamah partai dapat menarik seorang Pejabat Tata Usaha Negara dan menjatuhkan hukuman berupa membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan walaupun Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* masih ada hubungannya dengan suatu perselisihan berkenaan kepengurusan, tidak serta merta ia dapat disebut sebagai perkara perselisihan internal partai politik;

- 7.4. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut, sungguh terang dan jelas *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, karena memberikan pertimbangan yang mengaburkan



substansi perkara *a quo* sebagai perkara Sengketa Tata Usaha Negara menjadi (seakan-akan) suatu perkara perselisihan internal partai politik. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang terbukti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama karena putusan *a quo* sudah tepat dan benar;

8. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur “menimbulkan akibat hukum” dalam ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

8.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan/atau melanggar hukum dengan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu tidak termasuk suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding objek sengketa, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I (*i.c* Tergugat/Pembanding) Nomor M.HH-06-AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021, tanggal 27 April 2016 (*vide* bukti T-13) hanya bersifat formal administrasi sehingga tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahan atau legalitasnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, karena ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan isi atau substansi suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus menimbulkan akibat hukum. Makna menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum yang



telah ada. Jadi bukan merupakan keputusan yang semata sifatnya formal administratif”;

8.2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut atas jelas dan terang merupakan penilaian yang salah, karena penerbitan Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Penggugat, karena Termohon Kasasi/Tergugat mengesahkan kepengurusan hasil kegiatan ilegal menyerupai muktamar yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai DPP PPP maupun putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Artinya Termohon Kasasi memaksakan Pemohon Kasasi sebagai badan hukum partai politik dibajak atau di-”begal” kepemimpinannya oleh suatu kepengurusan ilegal;

8.3. Bahwa apabila dihubungkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, penerbitan Objek Sengketa juga sangat terlihat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, karena kepengurusan yang ilegal-lah yang mendapatkan hak hukum untuk menjalankan hak yang seharusnya dimiliki Pemohon Kasasi (Penggugat), seperti: hak mengajukan pasangan Calon Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada”);

8.4. Bahwa dalam Pasal 40A ayat (5) Undang-Undang Pilkada tersebut diatur bahwa yang berhak untuk mengajukan Calon Kepala Daerah pada prinsipnya adalah kepengurusan yang mengantongi keputusan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (Termohon Kasasi/Penggugat). Adapun ketentuan hukum dalam Pasal 40A ayat (5) Undang-Undang Pilkada tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan Partai Politik yang berhak mendaftarkan pasangan calon adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang



menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”;

8.5. Bahwa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pilkada tersebut, sangat terlihat jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa berupa pengesahan susunan kepengurusan Pemohon Kasasi/Penggugat di tingkat pusat menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak Pemohon Kasasi/Penggugat untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah;

8.6. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh jelas dan terang *Judex Fcati* Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan penerapan hukum (khususnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) karena penerbitan Objek Sengketa oleh Termohon Kasasi (Termohon Kasasi/Tergugat) jelas menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat yang sangat merugikan. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama karena Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga harus di pertahankan oleh *Judex Juris*;

9. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan secara cermat atau telah tidak mempertimbangkan secara hati-hati dalam pertimbangan hukumnya dalam menerapkan ketentuan dalam berbagai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan menganggap objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai keputusan yang dibuat oleh partai politik;

9.1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan atau salah memahami ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2006 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 dengan memberikan pertimbangan hukum yang mengaburkan seakan-akan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah keputusan yang dibuat oleh suatu partai politik. Adapun pertimbangan hukum tersebut terdapat pada halaman 12 Putusan Banding yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan Penggugat/ Terbanding adalah isi atau substansi dari objek sengketa, yaitu



tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar islah di Pondok Gede (*vide* bukti T-13), maka sebagaimana telah dipertimbangkan, penyelesaiannya mestinya mengacu pada ketentuan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (*i.c* Pasal 32 dan 33);

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun materi keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut berkesesuaian dengan sikap Mahkamah Agung dalam surat-surat edaran terkait dengan partai politik sebagaimana dituangkan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 yang pada pokoknya menyatakan “mengacu pada yurisprudensi, partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan-keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik bukanlah merupakan keputusan Tata Usaha Negara”;

9.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta dalam perkara *a quo*, karena apa yang dimaksud oleh berbagai SEMA di atas jelas adalah suatu keputusan yang dibuat oleh partai politik sendiri. Seperti: keputusan pemecatan anggota atau keputusan partai menyikapi suatu isu secara politis. Untuk keberatan terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh partai seperti tersebut, tentu adanya mekanisme penyelesaian internal yang dalam Undang-Undang Partai Politik, oleh karena itu tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

9.3. Bahwa fakta hukum dalam perkara *a quo* yang dipermasalahkan (menjadi objek sengketa) ialah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Sungguh sangat tidak masuk akal, apabila keberatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* harus ditempuh mekanisme penyelesaian internal partai politik seperti menyelesaikan keberatan atas keputusan internal partai politik sebagaimana disampaikan dalam berbagai SEMA di atas. Dan hal lebih tidak masuk akal, apabila



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI harus ditarik sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan internal pada Mahkamah Partai;

9.4. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, sungguh terang Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang mengandung kesalahan penerapan (atau kesalahan pemahaman) terhadap SEMA Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003, SEMA Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2006 dan SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 18 Desember 2008 dalam perkara *a quo*. Karena apa yang dimaksudkan dalam berbagai SEMA tersebut adalah keputusan partai politik, bukan Keputusan Tata Usaha Negara seperti halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sungguh beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Banding, kemudian menguatkan Putusan Tingkat Pertama;

10. *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena memberikan petitum yang bertentangan dengan pertimbangan hukum;

10.1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum karena memberikan pertimbangan hukum yang apabila dihubungkan dengan perkara Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ternyata tidak konsisten bahkan bertentangan petitum yang dijatuhkannya;

10.2. Bahwa Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *declaratoir*. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 11, paragraph 3, yang apabila dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding” hanya meng-administrasikan, tidak diberi wewenang mengubah isi atau substansi hasil muktamar, maka objek sengketa termasuk keputusan *declaratoir*, yaitu hanya menyatakan bahwa hukumnya demikian (*rechtsvastellende beschikking*). Dalam hal ini Tergugat/Pembanding hanya menetapkan dan mengesahkan terhadap peristiwa hukum yang telah ada sebelumnya (*i.c* hasil muktamar islah Pondok Gede tanggal 8-10 April 2016). Dengan kata lain materi muatan objek sengketa tanpa disertai adanya pembentukan kehendak



(*wilsvorming*) dari organ administrasi Negara yang menerbitkan keputusan (*i.c.* Tergugat/Pembanding”);

Sementara itu, sehubungan dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik, Majelis Hakim Banding dalam pertimbangannya pada halaman 10, paragraf 3, Putusan Banding, menyatakan penyelesaian perselisihan Partai Politik ada pada Putusan Mahkamah Agung sebagai putusan akhir, yang apabila dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas Pembentuk Undang-Undang menghendaki perselisihan internal partai politik diselesaikan secara internal partai politik dan apabila tidak dapat diselesaikan diajukan ke mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, apabila tidak tercapai diajukan ke Pengadilan Negeri dan putusan akhir ada pada Mahkamah Agung”;

- 10.3. Bahwa hal tersebut di atas, sejalan dengan Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik, dimana diketahui Termohon Kasasi (Kementerian Hukum dan HAM R.I. c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) selaku perwakilan Pemerintah memberikan penafsiran yang pada pokoknya putusan pengadilan mengikat Pemerintah, dan Pemerintah hanya akan mengeluarkan SK (Surat Keputusan) sesuai putusan pengadilan. Adapun penafsiran Termohon Kasasi saat menghadiri rapat pembahasan Undang-Undang Partai Politik sebagaimana terekam dalam Risalah Panja Undang-Undang Partai Politik dapat dikutip sebagai berikut:

#### **Halaman 20-21:**

#### **“Pemerintah:**

Jadi keputusan partai kan diselesaikan secara internal partai, mengikat Pemerintah. Bahwa kemudian pengadilan memerintahkan lain, Pemerintah akan ikut pengadilan;

Misalnya begini. Diputuskan A menang, kemudian kita mengeluarkan SK A. kemudian pengadilan memerintahkan kita membatalkan SK itu, maka kita akan ikut pengadilan. Tapi ada penyelesaian dan keputusan Pemerintah yang Pemerintah yakini benar karena sudah diputuskan oleh internal partai. Bahwa Hakim berkeputusan lain, kita semua harus ikut keputusan pengadilan;



- 10.4. Bahwa meskipun *Judex Facti* Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* Tingkat Banding ternyata malah menjatuhkan putusan yang berbeda, yaitu dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Padahal, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Termohon Kasasi) harus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi;
- 10.5. Bahwa hal tersebut membuktikan betapa tidak konsisten bahkan saling bertolak belakangnya antara pertimbangan hukum dengan petitum yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, karena apabila *Judex Facti* Tingkat Banding konsisten dengan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Banding hanya akan menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
- 10.6. Bahwa menurut Pasal 53 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman"), dijelaskan bahwa dalam memutus dan memeriksa suatu perkara, Hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, yang apabila dikutip sebagai berikut:  
Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- 10.7. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terbukti pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan petitumnya (yang membatalkan Putusan Tingkat Pertama) telah melanggar Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, sungguh beralasan menurut hukum (*IPSO JURE*) bagi Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka terbukti tindakan Termohon Kasasi/Pembanding dahulu Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan



Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Tanggal 27 April 2016, adalah cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sudah sepatutnya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 Tanggal 27 April 2016 Harus Dinyatakan Batal Dan Dicabut;

Bahwa apabila fakta ini disambung-hubungkan dengan fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan di atas nyata-nyata dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 95/G/2016/PTUN.JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2016 sudah tepat dan benar, oleh sebab itu mohon Majelis Kasasi dapat sependapat dengan pertimbangan hukumnya;
2. Bahwa sengketa ini merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, baik dari segi objek dan subjek gugatan maupun pokok permasalahan yang dipersoalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 serta Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
3. Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas kecermatan dan kehati-hatian, karena seharusnya Tergugat pada waktu mengambil keputusan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan dan semua kepentingan pihak ketiga yang



tersangkutoleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa;

4. Bahwa objek sengketa in litis adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 (bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21) yang merupakan tindak lanjut dari surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (bukti T-1 *confirm* konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21), maka secara jelas dan gamblang merupakan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, oleh karena itu dari segi kewenangan menurut hukum, Tergugat berwenang menerbitkan atau mengeluarkan objek sengketa *in litis*;

**I. Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara *In Litis* Objek Sengketa Menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku;**

1. Bahwa untuk dapat diterbitkannya atau dikeluarkannya surat keputusan menteri tentang pembahari AD Partai Politik dan ART Partai Politik, serta tentang pergantian kepengurusan Partai Politik hams mengikuti prosedur, persyaratan dan kelengkapan yang telah diatur dan ditetapkan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
2. Bahwa terhadap pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik telah diatur prosedur, persyaratan dan kelengkapannya mulai Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
3. Bahwa Pasal 11 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menyebutkan bahwa: Pendaftaran perubahan AD dan ART Partai Politik diajukan permohonan ketua umum dan sekretaris ienderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik;
4. Bahwa pada Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 telah pula disebutkan bahwa: Permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis dan ditandatangani



oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;

5. Bahwa berdasar rumusan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 maka prosedur dalam permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan perubahan ART Partai Politik harus diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;
6. Bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran penggantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat diatur prosedur dan persyaratan serta kelengkapannya mulai Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
7. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan: Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;  
Menimbang, bahwa pada Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;
8. Bahwa dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur dalam suatu permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat harus diajukan secara tertulis dan harus diajukan serta ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;
9. Bahwa berdasar ketentuan normatif yang terdapat pada Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada rezim PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 terdapat dua bentuk permohonan yang masing-masing diatur Pasal 11 dan Pasal 13 ayat (1) dan permohonan yang diatur Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1), sehingga keduanya merupakan perbuatan hukum yang terpisah dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri;



10. Bahwa memperhatikan secara seksama dan teliti surat permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/FORMATUR/MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (bukti T-1 conform konsideran Menimbang huruf c objek sengketa (bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21) yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa *in litis* oleh Tergugat telah ternyata diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP yaitu Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T;
11. Bahwa meskipun permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 002/FORMATUR/ MUKTAMAR-VIII/IV/016 tanggal 15 April 2016 (bukti T-1) telah diajukan secara tertulis, namun terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa permohonan pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan perubahan ART Partai Politik serta permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan DPP PPP diajukan dalam satu surat permohonan dan hanya ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP saja tanpa ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PPP;
12. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat disimpangi dengan hanya diajukan oleh Ketua Umum saja, maka permohonan yang diajukan oleh seorang Ketua Umum saja sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H. M. Romahurmuziy, M.T., telah tidak sesuai prosedur yang ditentukan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, maka objek sengketa *in litis* yang diterbitkan Tergugat telah pula tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
13. Bahwa selanjutnya disebutkan pada Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 bahwa permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
  - a. pergantian kepengurusan dilakukan pendaftaran Partai Politik dan AD/ART Partai Politik dari masing-masing partai politik yang dengan Akta Notaris;



- b. tidak sedang dalam perselisihan internal Partai Politik; dan
  - c. telah membayar biaya permohonan pergantian kepengurusan melalui bank persepsi;
14. Bahwa pada Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik dilampiri kelengkapan dokumen:
- a. Akta Notaris mengenai pergantian kepengurusan;
  - b. Surat Keterangan tidak dalam perselisihan internal partai politik dari Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik; dan
  - c. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
15. Bahwa memperhatikan isi objek sengketa (bukti P.I.II-1 = T-13 = T2.I-21) secara tegas dan jelas berisi keputusan Menteri Hukum dan HAM rnengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang dimohonkan berdasarkan permohonan Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. tanggal 15 April 2016 (bukti T-1);
16. Bahwa oleh karena objek sengketa *in litis* merupakan rnengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII Pondok Gede, maka berlaku ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
17. Bahwa fakta hukum yang terdapat pada permohonan Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. (bukti T-1) yang menjadi disahkannya objek adalah tertanggal 15 April 2016 harus memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
18. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (1) tersebut, berarti bahwa pada saat diajukan permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik yang dalam sengketa ini pergantian kepengurusan DPP PPP, maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Pasal 17 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu pada saat permohonan pendaftaran harus telah ada Akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terlebih dahulu dan telah membayar biaya permohonan pendaftaran, selain daripada itu



pada saat permohonan pendaftaran diajukan harus telah pula dilampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 yaitu Akta Notaris pergantian kepengurusan dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh karena ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan administrasi oleh petugas pendaftaran dan/atau petugas pemeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;

19. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. (bukti T-1) tertanggal 15 April 2016 dan diperoleh fakta hukum bahwa perubahan Anggaran Dasar PPP (bukti T-16) dan Anggaran Rumah Tangga PPP (bukti T-17) hasil Muktamar Pondok Gede, Jakarta baru dibuat dalam bentuk Akta Notaris pada biaya permohonan pergantian kepengurusan dilakukan pada tanggal 22 April 2016 sebagaimana bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukti T-2), serta Akta Notaris pergantian kepengurusan baru dibuat pada tanggal 21 April 2016 (bukti T-15), maka berdasar keseluruhan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut telah membuktikan bahwa pada saat diajukannya surat permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 pada tanggal 15 April 2016 (bukti T-1) tidak dilengkapi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf c, dan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan c PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
20. Bahwa konsekuensi logis terhadap permohonan yang diajukan tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, seharusnya permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan kembali dengan persyaratan dan kelengkapan lampiran dokumen yang ditentukan dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, konsekuensi logis tersebut didasarkan pada penerapan *asas a contrario* atas Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 oleh karena di dalam PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tidak diatur mengenai tindakari yang harus diambil



Menteri Hukum dan HAM apabila permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang ditetapkan;

21. Bahwa berdasar isi rumusan objek sengketa *in litis* dapat diketahui bahwa dari permohonan pendaftaran perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan DPP yang diajukan oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. tanggal 15 April 2016 (bukti T-1), oleh Tergugat hanya dikabulkan mengenai pengesahan susunan personalia DPP PPP nya saja sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *in litis*, maka terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP yang juga dimohonkan pendaftaran perubahannya oleh DPP PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta yang diwakili Ketua Umum/Ketua Formatur Muktamar VIII PPP Ir. H.M. Romahurmuziy, M.T. tanggal 15 April 2016 (bukti T-1) tidak dikabulkan oleh Tergugat;
22. Bahwa dalam persidangan tidak diketemukan satu alat buktipun yang membuktikan bahwa terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP hasil Muktamar VIII Pondok Gede Jakarta telah mendapatkan keputusan pengesahan dari Tergugat sedangkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang telah disahkan tersebut merupakan dasar dan syarat rnelakukan pergantian kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, maka dapat disimpulkan telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis*;
23. Bahwa dalam sengketa *a quo* terbukti sebelumnya telah diajukan Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang ditanda tangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan kepada Tergugat yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Muktamar VIII di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat



Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut:  
Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. sesuai Surat Permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Mukhtar VIII yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat. Dalam sengketa *a quo* terbukti masih terdapat perselisihan keabsahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, oleh karena itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada penerbitan keputusan objek sengketa;

24. Bahwa sesuai dengan fakta dengan mengacu pada peraturan dasar yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

Pasal 32 Undang-Undang tersebut menyatakan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- (5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

25. Sesuai fakta bahwa Perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan sudah ada Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-



DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

26. Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Partai tersebut diadakan Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Hotel Sahid Jakarta dan terpilih Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.;
27. Bahwa selanjutnya diajukan kepada Tergugat surat permohonan pengesahannya yaitu Surat Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 tanggal 27 November 2014 perihal Permohonan Pengesahan Hasil Mukhtar VIII Partai Persatuan Pembangunan tanggal 30 Oktober – 2 November 2014 di Jakarta yang merubah Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan. Permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si., sehingga dengan permohonan tersebut di atas maka sudah menjadi Kewenangan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara;
28. Bahwa bahwa dengan memperhatikan objek sengketa *in litis*, maka secara *rechtmatic* kewenangan yang diuji adalah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*;
29. Bahwa secara normatif kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam tindakan atau perbuatan mengesahkan suatu Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat suatu Partai Politik sebagaimana sengketa *in casu* dapat diketahui dari konsideran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *in litis*;
30. Bahwa di dalam objek sengketa *in litis* pada bagian "Meningat" angka 4 (empat) secara jelas disebutkan peraturan yang digunakan sebagai konsideran mengingat dalam penerbitan objek sengketa *in litis* adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642) (bukti P.I.II-45);



31. Bahwa dengan demikian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tersebut;
32. Bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015) disebutkan Pendaftaran perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik diajukan kepada Menteri secara tertulis berdasarkan permohonan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan Partai Politik;
33. Bahwa selanjutnya pada Pasal 16 PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan:  
Permohonan pendaftaran pergantian kepengurusan partai politik diajukan secara tertulis kepada Menteri oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain pada kepengurusan pusat partai politik;  
Bahwa pada Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 disebutkan:  
Dalam hal permohonan sebagaimana pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Menteri mengesahkan pergantian kepengurusan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;
34. Bahwa dari kedua ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 dapat disimpulkan bahwa secara hukum (normatif) Tergugat berwenang mengeluarkan suatu Keputusan mengenai perubahan AD Partai Politik dan ART Partai Politik, dan pergantian kepengurusan partai politik;
35. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015, oleh karena itu dari segi kewenangan menurut hukum, maka seharusnya Tergugat wajib mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 – 2019 hasil Mukhtar VIII



di Jakarta 2014 dengan Susunan Personalia Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Pengurus Harian sebagai berikut: Ketua Umum: Haji Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal: Dr. Haji R.A. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.;

## II. Substansi Materiil Keputusan Tata Usaha Negara *In Litis*;

1. Bahwa secara substansi materiil objek sengketa *in litis* berisi pengesahan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Mukhtar VIII PPP Pokdok Gede Jakarta berarti pula Pondok Gede Jakarta, penerbitan objek sengketa *in litis* secara substansi materiil telah berdasar hukum sehingga bukan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang?
2. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang";
3. Bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang, b. larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau, c. larangan bertindak sewenang-wenang (*Vide* Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
4. Bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan, dan/atau, b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);
5. Bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah terjadi perselisihan kepengurusan DPP PPP antara kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar VIII PPP yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 15-18 Oktober 2014 dengan kepengurusan DPP PPP hasil Mukhtar VIII PPP yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2014;
6. Bahwa keterikatan Tergugat secara hukum administrasi dibuktikan dengan adanya kewenangan Tergugat dalam hal pengesahan pergantian kepengurusan partai politik dalam bentuk keputusan menteri



sebagaimana pula Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *in litis*, berdasar ketentuan Pasal 11, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 menjadi terikat dan tidak bebas dengan adanya putusan kasasi Nomor 601 K/PDT.SUS-PARPOL/2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, sehingga pelaksanaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan pengesahan pergantian kepengurusan partai politik terhadap PPP menjadi terikat secara hukum administrasi, sehingga tidak memberikan peluang yang terbuka bagi pihak lain untuk dapat mengajukan perubahan kepengurusan DPP PPP selain pihak yang disebut dan dinyatakan sah oleh Putusan Kasasi tersebut;

7. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa objek sengketa *in litis* telah diterbitkan Tergugat tidak sesuai prosedur sehingga telah terdapat cacat yuridis dalam prosedur penerbitan objek sengketa *in litis* dan secara substansial materiil telah tidak berdasar hukum dan melawan hukum, maka tindakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian Kepengurusan Partai Politik;
8. Bahwa selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan dan/atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *in litis* yang mengesahkan susunan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021 hasil Muktamar VIII PPP Pondok Gede Jakarta telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas profesionalitas, sehingga terhadap petitum angka dua dan ketiga gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah dikabulkan;
9. Bahwa berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan, diperoleh fakta dan fakta hukum sebagai berikut:
  - DPP PPP Hasil Muktamar VIII Jakarta telah mengajukan permohonan pengesahan hasil Muktamar VIII PPP yang merubah susunan pengurus DPP PPP dan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga PPP dengan surat tanggal 27 November 2014



Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 dengan lampiran 10 (sepuluh) berkas yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP dan Dr. Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal PPP yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 November 2014 (bukti P.I.II-34);

- Pada tanggal 16 Maret 2015 DPP PPP Hasil Mukhtar VIII Jakarta kembali mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor 243/PEM/DPP/III/2015 dengan lampiran 3 (tiga) buah dokumen dengan perihal: Tindak lanjut atas surat DPP PPP Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 yang diterima Tergugat pada tanggal 16 Maret 2015 jam 11.20 WIB (bukti P.I.II-36);
- Pada tanggal 19 November 2015 kembali DPP PPP mengirimkan surat Nomor 749/PEM/DPP/XI/2015 perihal: Tindak lanjut keempat Atas Surat DPP PPP Nomor 039/PEM/DPP/XI/2014 (bukti P.I.II-38) dan telah diterima Tergugat pada tanggal 19 November 2015 (bukti P.I.II-30);
- Surat balasan Tergugat tanggal 31 Desember 2015 Nomor AHU.4.AH.11.01-53 hal: Penjelasan (bukti P.I.II-39 = T-4 = T2.I-2);
- Pada tanggal 5 Januari 2016 kembali DPP PPP berkirim surat kepada Tergugat dengan Nomor 797/PEM/DPR/I/2016 Perihal: Dokumen pendukung terhadap surat DPP PPP Nomor 797/PEM/DPP/I/2016 yang berisi kelengkapan dokumen asli Akta Nomor 82 tanggal 27 November 2014 mengenai Anggaran Dasar, Akta tanggal 27 November 2014 mengenai Anggaran Rumah Tangga, bukti PNBPN dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Pengurus Partai Politik, dan bukti PNBPN dalam rangka pemenuhan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P.I.II-40) dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 Januari 2016 (bukti P.I.II-28). Pada tanggal 6 Januari 2016 DPP PPP mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor 797-A/PEM/DPP/I/2016 Perihal dan Dokumen Pendukung Terhadap Surat DPP PPP Nomor 796/PEK/I/DPP/I/2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (bukti P.I.II-41) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 Januari 2016 (bukti P.I.II-29) serta Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perubahan kepengurusan partai politik (bukti P.I.II-95);



- Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (bukti P.I.II-96);
- Bahwa berdasar fakta dan fakta hukum yang terurai diatas dapat disimpulkan bahwa DPP PPP hasil Muktamar VIII Jakarta telah rnengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga dan perubahan susunan kepengurusan PPP untuk pertama kalinya pada tanggal 27 November 12014 (bukti P.I.II-34) dan terakhir kalinya ditindaklanjuti dengan surat tanggal 6 Januari 2016 (buktiP.I.II-41), dan surat permohonan tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan dokumen dan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPP sebagaimana diatur PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 dan sampai dengan diajukannya sengketa Tata Usaha Negara *a quo* Tergugat belum juga memberikan keputusan pengesahannya;
- Bahwa berdasar bukti P.I.II-39 = T-4 = T2.I-2 diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dengan sengaja menambahkan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan oleh DPP PPP Djan Faridz di luar kelengkapan dokumen yang menjadi syarat sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah menambahkan kelengkapan dokumen persyaratan diluar ketentuan Pasal 18 ayat (2) PERMEN Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2015 kepada DPP PPP merupakan tindakan sewenang-wenang dan melebihi wewenang yang ada padanya;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, namun perlu perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyelesaian sengketa administrasi melalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mendukung penyelesaian sengketa hak melalui Peradilan Umum;



- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, sengketa dalam perkara *a quo* adalah sengketa keabsahan muktamar, bukan sengketa keabsahan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) (*vide* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, tanggal 12 Juni 2017, halaman 121), sehingga sengketa kepengurusan DPP PPP melalui Peradilan Umum tidak melahirkan kaidah penyelesaian sengketa kepengurusan mana yang sah menurut hukum;
- Bahwa oleh karena penyelesaian atas substansi sengketa kepengurusan DPP PPP melalui Peradilan Umum belum disentuh dan diberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Tergugat yang merupakan legalitas susunan kepengurusan DPP PPP adalah prematur, dalam arti belum dapat diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. MOHAMAD ARIS, S.H. dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

**1. H. MOHAMAD ARIS, S.H.** dan **2. ASRIL BUNYAMIN, S.H., M.H.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. ASHADI, S.H.**  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 108 dari 108 halaman. Putusan Nomor 491 K/TUN/2017